



RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2020

atas Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2019

**RUANG LINGKUP
KOMISI VI**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Ringkasan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020 Pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VI“ yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 kepada DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 9 November 2020. IHPS I Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 680 LHP yang terdiri dari 634 LHP atas Laporan Keuangan (meliputi: 1 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 86 LHP Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, 1 LHP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, 1 LHP Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 541 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta 4 LHP Laporan Keuangan Badan Lainnya); 39 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan 7 LHP Kinerja.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara juga telah melakukan konfirmasi data terkait IHPS I ini kepada BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari s.d 29 Januari 2021.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VI, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPKS), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun temuan dan

permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan terkait dengan Empat Belas BUMN belum menyampaikan laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Angsuran dari Mitra Binaan pada Program Kemitraan belum teridentifikasi minimal sebesar Rp13.127.407.359,00. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan tegas yang mengatur Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Asdep TJSL) berperan aktif mengumpulkan laporan PKBL sehingga terhambatnya dalam pengambilan keputusan-keputusan PKBL.

Kemudian pada Kementerian Perdagangan terkait dengan Pengalokasian Dana Tugas Pembantuan Untuk 23 Kabupaten/Kota tidak sesuai ketentuan, pada 23 Kabupaten/Kota tersebut memiliki permasalahan dalam pembangunan pasar rakyat diperiode sebelumnya namun masih diberikan alokasi pada TA 2019 sebesar Rp140.500.000.000,00 dan telah terserap sebesar Rp127.681.369.893,00 sehingga mengakibatkan realisasi belanja barang sebesar Rp127.681.369.893,00 tidak memiliki dasar hukum.


Demikianlah, sekilas pengantar buku yang disusun dan sajikan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan. Kami juga berharap buku ini dapat digunakan pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam rangka mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas yang diperiksa.

Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Februari 2021

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA**



DRS. HELMIZAR, M.E.

NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN	i
Daftar Isi	iv
1. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2019 (<i>LHP No. 6a/LHP/XV/05/2020</i>)	1
Sistem Pengendalian Intern	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	3
2. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam Tahun 2019 (<i>LHP No. 26.A/LHP/XVIII/05/2020</i>)	5
Sistem Pengendalian Intern	5
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	11
3. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Tahun 2019 (<i>LHP No. 28.A/LHP/XVIII/05/2020</i>)	15
Sistem Pengendalian Intern	15
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	21
4. BADAN STANDARDISASI NASIONAL	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional Tahun 2019 (<i>LHP No.5a/LHP/XV/05/2020</i>)	24
Sistem Pengendalian Intern	24
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	27

5. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2019 (<i>LHP No. 01.Auditama VII/GA/05/2020</i>).....	29
Sistem Pengendalian Intern	29
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	35
6. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 (<i>LHP No.7a/LHP/XV/05/2020</i>).....	40
Sistem Pengendalian Intern	40
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	45
7. KEMENTERIAN PERDAGANGAN	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2019 (<i>LHP No. 13a/LHP/XV/05/2020</i>)	47
Sistem Pengendalian Intern	47
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	54
8. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2019 (<i>LHP No. 11a/LHP/XV/05/2020</i>)	63
Sistem Pengendalian Intern	63
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	71
9. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	
LHP atas Laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2019 (<i>LHP No. 4a/LHP/XV/04/2020</i>)	77
Sistem Pengendalian Intern	77

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2020 (IHPS I 2020)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI VI

1. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK)
Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Tahun 2019
(LHP No. 6a/LHP/XV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini diperoleh BKPM selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) TA 2019 sebagaimana diungkap 2 temuan dengan 2 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa per Desember 2020 sebanyak 2 rekomendasi tersebut **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BKPM pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Dua *website* milik BKPM belum dicatat dalam Aset Tidak Berwujud (ATB) BKPM per 31 Desember 2019 (*Temuan dalam LHP No. 6b/LHP/XV/05/2020, Hal. 2*).

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Terdapat realisasi belanja jasa berupa Pengadaan kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran *website* BKPM TA 2019 sebesar Rp613.525.000,00 pada Satker Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal.

- b. Atas biaya pemeliharaan tersebut terdapat dua *website* yang dimiliki oleh BKPM belum tercatat sebagai ATB dalam Laporan Keuangan BKPM, *website* tersebut adalah *bkpm.go.id* dan *investindonesia.go.id*.
 - c. *Website* tersebut tidak diinventarisasi ke dalam BMN dikarenakan dari awal pembuatan *website* selalu diklasifikasikan ke dalam Belanja Jasa Lainnya (Akun No. 522191) dan untuk kedua *website* tersebut tidak dapat di koreksi karena tidak didapatkan berapa nilai pembuatan dan pengembangannya sebelum Tahun 2019.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kedua *website* BKPM belum diinventarisasi dan tercatat dalam ATB BKPM termasuk didalamnya nilai kapitalisasi kedua *website* (ATB) tersebut.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala BKPM untuk memerintahkan Deputi Bidang Promosi agar menginstruksikan Kepala Direktorat Pameran dan Sarana Promosi untuk menginventarisasi biaya pembuatan *website* *bkpm.go.id* dan *investindonesia.go.id* serta biaya pengembangan kedua *website* tersebut sampai dengan Tahun 2019 dan segera mencatat biaya keseluruhan pembangunan kedua *website* tersebut sebagai ATB *website* BKPM.
 4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 pada permasalahan tersebut adalah **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti.**

**Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern**

Dua website milik BKPM belum dicatat dalam Aset Tidak Berwujud (ATB) BKPM per 31 Desember 2019

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan dalam LHP No. 6c/LHP/XV/05/2020, Hal. 2*).

1. Permasalahan atas kegiatan yang dianggarkan dengan menggunakan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yang tidak sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kesalahan Penganggaran dalam Belanja Barang dimana Belanja Barang tersebut Menghasilkan Aset Tidak Berwujud (ATB) berupa perangkat lunak (*software* ITSM) sebesar Rp290.400.000,00.
 - b. Terdapat Penganggaran Belanja Jasa Lainnya yang seharusnya dianggarkan dalam Akun Belanja Keperluan Perkantoran yaitu pengadaan jasa tenaga kerja *outsourcing* sebesar Rp10.291.468.144,00 (Gaji & Tunjangan), pengadaan tersebut terdiri dari pengadaan pekerjaan jasa tenaga *cleaning service* dan jasa tenaga keamanan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Realiasi Anggaran (LRA) BKPM periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tidak menyajikan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp10.581.868.144,00 (Rp290.400.000,00+Rp10.291.468.144,00) sesuai dengan peruntukannya.
3. BPK merekomendasikan Kepala BKPM agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Biro Perencanaan Progam dan Anggaran dan unit kerja pelaksana kegiatan agar meningkatkan pemahaman klasifikasi belanja dalam menyusun anggaran belanja sesuai kebutuhan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan fungsi Mata Anggarannya.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 pada permasalahan tersebut adalah **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan

2. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
Tahun 2019
(LHP No. 26.A/LHP/XVIII/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) TA 2019 sebagaimana diungkap 11 temuan dengan 18 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status perkembangan rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 4 rekomendasi dan yang **Belum Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 14 rekomendasi.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BP Batam pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Potensi Pendapatan atas Uang Wajib Tahunan (UWT) yang telah jatuh tempo s.d. tanggal 31 Desember 2019 pada Direktorat Pengelolaan Lahan sebesar Rp151.011.842.049,00 tidak segera dapat diperoleh (Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 26.B/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 3)

1. Hasil pemeriksaan atas pendapatan UWT tahun 2019 pada Direktorat Pengelolaan Lahan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. BP Batam belum sepenuhnya melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas permasalahan dalam LK

- BP Batam TA 2018. Kantor Pengelolaan Lahan belum melakukan upaya penagihan kepada pengelola lahan yang UWTnya telah jatuh tempo. Tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2019 adalah pelayanan mobile yaitu BP Batam keliling (BLINK) yang ditujukan kepada masyarakat untuk sosialisasi, dan kemudahan pelayanan dan pengurusan dokumen izin peralihan hak dan perpanjangan UWT.
- b. BP Batam telah berupaya melakukan inventarisasi data alokasi lahan yang telah jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2019 dengan cara menginventarisasi alokasi lahan menggunakan sistem *Geographic Information System* (GIS). Hasil inventarisasi alokasi lahan yang telah habis masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2019 menunjukkan bahwa terdapat 168 Penetapan Lokasi (PL) yang telah jatuh tempo dengan luas lahan sebanyak 3.132.006 m². Atas 168 PL tersebut, masih terdapat 137 pemegang alokasi lahan (wajib bayar UWT) dengan luas lahan sebanyak 2.324.310 m² yang telah jatuh tempo dan belum dilakukan pengajuan permohonan perpanjangan alokasi lahan. Potensi pendapatan atas alokasi lahan seluas 2.324.310 m² yang telah jatuh tempo tersebut adalah sebesar Rp151.011.842.049,00.
 - c. Hasil konfirmasi dengan Kepala Seksi Penataan Penggunaan Lahan menunjukkan bahwa Bidang Evaluasi lahan dan Pembangunan memiliki monitoring lahan yang berbeda dengan monitoring UWT dari Bagian Keuangan. Bidang evaluasi lahan dan pembangunan tidak memonitoring secara khusus atas UWT yang telah jatuh tempo, namun lebih fokus pada evaluasi atas tanah yang terlantar. Selain itu, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman di daerah, maka atas alokasi lahan tersebut perlu dilakukan pengukuran kembali di lapangan untuk mengetahui secara pasti luas alokasi lahan diluar prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan potensi nilai UWT yang sebenarnya.

2. Hal tersebut mengakibatkan BP Batam belum dapat memperoleh dan memanfaatkan potensi pendapatan atas UWT yang telah jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp151.011.842.049,00.
3. Hal tersebut disebabkan oleh:
 - a. Kepala BP Batam kurang optimal dalam mengawasi, mengendalikan, dan menertibkan aset BP Batam khususnya alokasi lahan yang telah jatuh tempo;
 - b. Direktur Pengelolaan Lahan kurang optimal dalam mengoordinasikan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan penggunaan lahan yang sudah jatuh tempo; dan
 - c. Kurangnya kesadaran para penerima alokasi lahan untuk melakukan perpanjangan atas alokasi lahan yang telah jatuh tempo.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala BP Batam agar:
 - a. Meningkatkan upaya pengawasan, pengendalian, dan penertiban atas alokasi lahan yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memerintahkan Direktur Pengelolaan Lahan untuk:
 - 1) Meningkatkan upaya koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan yang sudah jatuh tempo dengan melakukan pemutakhiran data pengguna lahan yang sebenarnya, luasan lahan dan nilai UWT yang seharusnya dibayar; dan
 - 2) Meningkatkan upaya sosialisasi, penagihan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada para penerima/pengguna alokasi lahan yang telah jatuh tempo namun tidak mau membayar UWT.

BUBU Hang Nadim kehilangan Pendapatan Pass Masuk Kendaraan Tahun 2019 yang tidak dipungut sebesar Rp1.147.279.500,00 (Temuan No. 1.1.2. atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 26.B/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 6)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan pendapatan usaha lainnya atas hasil kerja sama pengelolaan parkir di lingkungan BUBU Hang Nadim diketahui bahwa, pendapatan dari pass masuk kendaraan ke area bandara tidak dipungut oleh pengelola parkir, sehingga BUBU Hang

Nadim kehilangan pendapatan pass masuk kendaraan sebesar Rp1.147.279.500,00.

2. Hal tersebut mengakibatkan BUBU Hang Nadim kehilangan pendapatan atas pass masuk kendaraan di area bandara yang tidak dipungut tahun 2019 sebesar Rp1.147.279.500,00.
3. Hal tersebut disebabkan oleh:
 - a. Sistem pengelolaan parkir bandara yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tidak memisahkan antara sistem pemungutan pass masuk dengan sistem pemungutan tarif parkir.
 - b. Direktur BUBU Hang Nadim, Manager Komersial BUBU Hang Nadim dan Asisten Manager Pemasaran Aviassi dan Cargo tidak memedomani Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Layanan pada BUBU Hang Nadim dan kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala BP Batam agar memerintahkan kepada Direktur BUBU Hang Nadim, Manajer Komersial BUBU Hang Nadim dan Asisten Manager Pemasaran Aviassi dan Cargo supaya menyempurnakan sistem pengelolaan parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, antara lain dengan memisahkan antara sistem pemungutan pass masuk dengan pengenaan tarif parkirnya, sehingga Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Layanan pada BUBU Hang Nadim dapat diimplementasikan secara maksimal.

Penyelesaian atas Lahan Terlantar seluas 85.088.802,60 m² pada BP Batam belum optimal (*Temuan No. 1.2.3. atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 26.B/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 17*)

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada Pasal 4 ayat (1) diketahui bahwa, BP Batam diberikan kewenangan atas hak pengelolaan atas tanah yang berada di Pulau Batam dan pulau-pulau lain

disekitarnya. Dengan kewenangan tersebut, BP Batam dapat mengalokasikan lahan dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi. seperti sektor perdagangan, maritime, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Seksi Penataan Penggunaan Lahan dan hasil pemeriksaan atas rekapitulasi monitoring dan evaluasi pembangunan per tanggal 31 desember 2019 diketahui bahwa terdapat 2.960 lokasi lahan terlantar seluas 85.088.802.60 m², 796 lokasi lahan seluas 34.392.045.88 m² yang dapat dievaluasi, dan 2.164 lokasi lahan seluas 50.696.756.72 m² yang tidak dapat dievaluasi.

Lahan yang tidak dapat dievaluasi tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi diantaranya belum ada pengalokasian lahan, sengketa pengalokasian lahan, tanah merupakan aset pemerintah, belum diprioritaskan untuk dievaluasi, dan yang menjadi penyebab terbesar atas lahan terlantar tersebut adalah lahan belum HPL seluas 24.957.332.26 m². Luas lahan terlantar yang dapat dievaluasi dan telah dilakukan dikonfirmasi adalah 11.080.264.74 m² dan akan dilakukan pembangunan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan, sedangkan untuk lahan terlantar yang telah dievaluasi namun belum dikonfirmasi kepada pihak terkait seluas 23.311.781,13 m², akan ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi guna menyampaikan rencana bisnis pembangunan. Dengan banyaknya lokasi lahan yang terlantar, BP Batam tidak dapat menggunakan/memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan usaha dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi BP Batam dan kawasan sekitarnya.

2. Hal ini mengakibatkan manfaat ekonomi atas lahan-lahan yang terlantar tersebut tidak dapat segera diperoleh, dan lahan-lahan terlantar berpotensi disalahgunakan dan dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak.
3. Hal tersebut disebabkan oleh:
 - a. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembangunan belum optimal dalam melaksanakan evaluasi atas lahan terlantar; dan
 - b. Direktur Pengelolaan Lahan kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan lahan.

4. BPK RI merekomendasikan Kepala BP Batam agar memerintahkan kepada Direktur Pengelolaan Lahan dan Kepala Bidang Evaluasi dan Pembangunan untuk melakukan inventarisasi, pemutakhiran dan monitoring terhadap data lahan terlantar serta segera memproses penetapan perpanjangan atau penghentian status lahan tersebut kepada masyarakat/ pengguna lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

- 1.1.1. Potensi Pendapatan atas Uang Wajib Tahunan (UWT) yang Telah Jatuh Tempo sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 pada Direktorat Pengelolaan Lahan Sebesar Rp151.011.842.049,00 tidak segera dapat diperoleh**
- 1.1.2. BUBU Hang Nadim Kehilangan Pendapatan Pass Masuk Kendaraan Tahun 2019 yang tidak dipungut sebesar Rp1.147.279.500,00**
- 1.1.3. Potensi Pendapatan BUBU Hang Nadim atas Pelayanan Jasa Boga/Catering yang Belum Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga Minimal sebesar Rp331.157.849,00
- 1.1.4. Pendapatan atas Layanan Menara Telekomunikasi dan Perangkat Telekomunikasi Publik pada Direktorat Pemanfaatan Aset Belum Dapat Segera Diperoleh sebesar Rp607.158.000,00

1.2. Sistem Pengendalian Aset

- 1.2.1. Pengelolaan Kas di Unit Penerimaan Terminal Domestik Sekupang Belum Memadai
- 1.2.2. Pengelolaan Aset Tetap pada BP Batam Belum Tertib
- 1.2.3. Penyelesaian atas Lahan Terlantar Seluas 85.088.802,60 m2 pada BP Batam belum optimal**

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perjanjian Pemanfaatan Aset *Fuel Distribution System* (FDS) antara Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim dengan PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) tidak sesuai ketentuan dan pendapatan atas Sewa Aset tersebut belum dipungut minimal sebesar Rp11.664.484.307,00 (Temuan No. 1.1.1. atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan No. 26.C/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 3)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan permasalahan-permasalahan berikut.
 - a. Addendum Perjanjian Kerja Sama Sewa dan Pemanfaatan FDS antara BUBU Hang Nadim dengan PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) tidak sesuai dengan ketentuan.
Addendum dilaksanakan setelah masa perjanjian berakhir, sedangkan tahun 2019 BUBU Hang Nadim belum membuat perjanjian baru. Meski demikian, PT PPN masih melakukan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan aset FDS tersebut, sehingga BUBU Hang Nadim belum dapat menerbitkan faktur untuk menagihkan biaya sewa atas pemanfaatan FDS periode tahun 2019 kepada PT PPN.
 - b. Bubu Hang Nadim Memungut Pendapatan atas Sewa FDS tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Aset FDS Tahun 2019 belum ditagih minimal sebesar Rp11.664.484.307,00.
Menurut penjelasan koordinator penjualan avtur dan operasi retail, perjanjian kerjasama atas pemanfaatan aset FDS belum dibuat karena akan dilakukan kajian ulang atas nilai aset FDS tersebut terlebih dahulu sebelum menentukan besaran tarif baru yang akan digunakan dalam perjanjian.
2. Hal tersebut mengakibatkan BUBU Hang Nadim tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan sewa aset FDS Tahun 2019 yang belum dipungut minimal sebesar Rp11.664.484.307,00.
3. Permasalahan di atas disebabkan karena:
 - a. Asisten Manager Pemasaran Properti, Iklan, Avtur & Pengembangan Bandar Udara lalai dalam menyiapkan perjanjian

- kerja sama pemanfaatan Aset Fuel Distribution System (FDS) dengan pihak ketiga; dan
- b. Direktur BUBU Hang Nadim lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas perjanjian kerjasama yang menjadi tanggung-jawabnya.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala BP Batam agar menginstruksikan kepada Direktur BUBU Hang Nadim untuk:
- a. Memerintahkan asisten manajer dan petugas terkait supaya segera menyiapkan adendum perjanjian kerja sama pemanfaatan Aset Fuel Distribution System (FDS) dengan pihak ketiga; dan
 - b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas perjanjian kerja sama yang menjadi tanggung-jawabnya dan segera memproses kekurangan penerimaan atas sewa aset FDS Tahun 2019 yang belum dipungut minimal sebesar Rp11.664.484.307,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas BP Batam.

Kelebihan Pembayaran pada 9 (Sembilan) paket pekerjaan fisik Belanja Modal pada BP Batam sebesar Rp737.558.835,80 (*Temuan No. 1.3.1. atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan No. 26.C/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 16*)

1. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha.
Pelabuhan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Curah Pelabuhan Kabil Batam Sebesar Rp269.084.583,90.
 - b. BUBU Hang Nadim.
Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengembangan *Parallel Taxiway* Arah *Runway* 04 dan Pembangunan *Apron Cargo* Sebesar Rp169.602.884,40.
 - c. Kantor Pengelolaan Air dan Limbah.
Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pemasangan dan Penggantian Pagar DTA Waduk Sei Ladi Sebesar Rp10.169.277,00.
 - d. Rumah Sakit BP Batam
 - 1) Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Renovasi Lt. 2 Gedung A RS BP Batam Sebesar Rp39.179.622,29.

- 2) Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Incenerator Tahun 2019 Sebesar Rp35.517.599,79.
- e. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana.
 - 1) Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Rusun Tanjung Uncang Sebesar Rp29.450.404,01.
 - 2) Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan Hang Nadim Sebesar Rp52.227.167,18.
 - 3) Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Kolektor Kawasan Industri Kabil Sebesar Rp81.508.249,00.
 - 4) Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Perbaikan Jalan Yos Sudarso dari Simpang Nagoya Gate sampai Simpang Tiga Bengkong Sebesar Rp50.819.048,23.
2. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja modal atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp737.558.835,80.
3. Hal tersebut disebabkan oleh Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Direktur BUBU Hang Nadim, Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, Direktur RSBP, Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala BP Batam agar menginstruksikan kepada Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Direktur BUBU Hang Nadim, Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, Direktur RSBP, Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana serta para PPK terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pekerjaan serta memproses kelebihan pembayaran pekerjaan belanja modal sebesar Rp737.558.835,80 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas BP Batam.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

1.1.1. Perjanjian Pemanfaatan Aset Fuel Distribution System (FDS) antara Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim dengan PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) Tidak Sesuai Ketentuan dan Pendapatan Atas Sewa Aset tersebut Belum Dipungut Minimal Sebesar Rp11.664.484.307,00

1.1.2 Kekurangan Penerimaan pada Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam atas Penggunaan Fasilitas Garbarata dan Fasilitas Sewa, Listrik, dan Konsesi fee Sebesar Rp185.060.068,00 1.2. Belanja Barang

1.2.1 Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp717.928.033,92

1.2. Belanja Modal

1.2.1 Kelebihan Pembayaran pada 9 (Sembilan) Paket Pekerjaan Fisik Belanja Modal pada BP Batam Sebesar Rp737.558.835,80

3. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK)
Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
Tahun 2019
(LHP No. 28.A/LHP/XVIII/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP diperoleh BPKS selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) TA 2019 sebagaimana diungkap 10 temuan dengan 19 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status perkembangan rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 15 rekomendasi dan yang **Belum Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 4 rekomendasi.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPKS pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada BPKS belum tertib (Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP No. 28.B/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Terdapat permasalahan berulang yang pernah diungkap BPK pada tahun 2018 yaitu hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) BPKS Tahun 2018 No. 26.B/LHP/XV/04/2019 tanggal 20 April 2018 menunjukkan

bahwa terdapat pendapatan jasa atas barang dalam negeri dan pendapatan sewa guna UPT Pulo Aceh yang belum memiliki dasar hukum. Namun, BPKS belum menindaklanjuti terkait temuan tersebut.

- b. BPKS belum memiliki dasar hukum penetapan tarif untuk barang-barang yang berasal dari dalam negeri. Tarif jasa pelayanan untuk barang-barang yang berasal dari dalam negeri masih menggunakan tarif jasa pelayanan barang impor yaitu berdasarkan SK Kepala BPKS Nomor 30.1/BPKS/2007.
 - c. Tarif jasa sewa aset pelabuhan dan non pelabuhan belum memiliki dasar hukum pengelolaan atas pendapatan dan penatausahaan aset tersebut. Pengenaan atas sewa aset berdasarkan kesepakatan perjanjian sewa kedua belah pihak.
 - d. Pendapatan sewa kamar dan gedung serba guna di UPT Aceh disimpan secara kumulatif dalam bentuk tunai dan tidak disetorkan langsung ke Bendahara Penerimaan.
 - e. Terdapat potensi pendapatan atas sewa aset tanah dan bangunan yang disewakan, dimanfaatkan atau dikuasai oleh penyewa (pihak ke-3) yang kontrak perjanjian sewanya telah berakhir.
 - f. BPKS belum melakukan perjanjian sewa aset, karena Perka mengenai pengenaan tarif sewa belum ada dan tidak tertib dalam menatausahakan data jumlah sewa aset yang telah selesai masa sewanya.
 - g. Potensi pendapatan atas pemanfaatan aset tanah dan bangunan yang belum dikenakan tarif sewa adalah sebesar Rp348.767.037,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Realisasi pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan pendapatan yang bersumber dari jasa pelayanan dan sewa aset pelabuhan dan non pelabuhan berisiko disalahgunakan; dan
 - b. Pendapatan sewa lahan dan bangunan belum diperoleh minimal sebesar Rp348.767.037,00 (Rp127.706.202,00 + Rp221.060.835,00).
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPKS agar:
- a. Menetapkan peraturan jasa pelayanan atas barang dalam negeri dan pemanfaatan aset pelabuhan dan non kepelabuhanan serta

mengelola pendapatan jasa pelayanan melalui mekanisme APBN; dan

- b. Memerintahkan Deputi Komersil dan Investasi BPKS untuk melakukan inventarisasi atas pemanfaatan aset BPKS oleh pihak ketiga yang belum didukung perjanjian, untuk selanjutnya dipungut sesuai ketentuan yang berlaku dan disetorkan ke kas BPKS minimal sebesar Rp348.767.037,00.

Realisasi Belanja Tahun 2019 digunakan untuk membayar kegiatan Tahun 2017 sebesar Rp3.023.246.000,00 (Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP No. 28.B/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 6)

1. Terdapat realisasi belanja tahun 2019 yang digunakan untuk membayar kegiatan tahun 2017 karena pelaksanaan pekerjaan tahun 2017 sampai dengan batas akhir pekerjaan mengalami keterlambatan, dan pada tahun 2018 tidak dianggarkan kembali atas sisa pekerjaan tersebut karena keterlambatan pengajuan anggaran.

Rincian Belanja tahun 2019 yang digunakan untuk Membiayai Kegiatan tahun 2017

Pekerjaan	Pelaksana	Nilai (Rp)
Pembangunan TPA	PT. Tangga Batu Jaya Abadi	1.236.448.000,00
Pekerjaan Pembangunan Jalan Lamteng-Pasie Janeng	CV. Arazky Multy Guna Indonesia	107.493.000,00
Pemeliharaan peningkatan fasilitas standar dermaga	CV. Pati Bunga	1.679.305.000,00
Jumlah		3.023.246.000,00

2. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai realisasi belanja modal pada laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sebesar Rp3.023.246.000,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPKS agar memerintahkan kepada Pelaksana Kegiatan supaya dalam mempertanggungjawabkan dan mengajukan pembayaran atas kegiatan belanja modal dilakukan secara tepat waktu.

Pengelolaan Piutang pada BPKS belum tertib (Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP No. 28.B/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 11)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Terdapat kesalahan dalam pengakuan dan pencatatan pembayaran piutang.

Uraian	Nilai
Pengakuan piutang ganda pada neraca	Rp4.358.826,00
Kesalahan pengurangan pembayaran piutang <i>double</i>	Rp4.158.826,00
Kesalahan pengurangan piutang atas pencatatan piutang yang belum dibayar	Rp11.414.212,00
Kesalahan pengakuan dan pembayaran piutang	Rp230.998,00
Kelebihan pengakuan dan pengurangan piutang	Rp17.772.500,00
Kekurangan pencatatan piutang	Rp121.437.989,00

- b. Penyajian piutang *unaudited* per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.873.108.160,00 didalam kertas kerja hanya berdasarkan pembayaran piutang atas penetapan piutang tahun 2019 dan tidak menyajikan adanya pembayaran atas piutang-piutang tahun sebelumnya.
 - c. Petugas pengelola piutang belum merekomendasikan surat peringatan atas piutang debitur tahun 2019 yang jatuh tempo kepada Kabiro Keuangan sebesar Rp36.057.812,00.
 - d. Petugas pengelola piutang belum merekomendasikan/mengeluarkan surat peringatan atas piutang debitur yang jatuh tempo berdasarkan Perka BPKS Nomor 17 Tahun 2015. Selain itu, terdapat piutang jauh tempo dan termasuk kategori kurang lancar dan diragukan sebesar Rp1.495.624.265,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Kertas kerja piutang dan penyisihan piutang tak tertagih belum memadai dalam memberikan informasi piutang dan penyisihan piutang tak tertagih; dan
 - b. Penatausahaan piutang tahun-tahun sebelumnya tidak tertib dan belum keseluruhan piutang tertagih.

3. BPK merekomendasikan Kepala BPKS agar memerintahkan kepada:
 - a. Kepala Bagian Akuntansi, Bendahara Penerimaan dan Petugas pengelola piutang untuk
 - 1) Membuat kertas kerja piutang yang menyajikan mutasi kurang piutang atas pembayaran piutang tahun sebelumnya dan pembayaran piutang tahun berjalan, serta memungkinkan diketahui saldo masing-masing debitur;
 - 2) Melakukan rekonsiliasi pembayaran dalam rekening koran dengan mutasi kurang piutang debitur;
 - 3) Merekomendasikan surat peringatan penagihan pertama, kedua dan ketiga atas piutang debitur yang jatuh tempo kepada Kabiro Keuangan/Kabag Keuangan;
 - b. Petugas penagih piutang supaya melakukan penagihan langsung kepada debitur dan membuat laporan atas kunjungan penagihan; dan
 - c. Deputi Bidang Umum dan Kepala Biro Keuangan supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Piutang.

Penatausahaan Aset Tetap pada BPKS belum tertib (*Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP No. 28.B/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 18*)

1. Permasalahan atas kelemahan dalam penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap sebagai berikut:
 - a. BPKS melakukan pembelian tanah sebesar Rp12.115.482.010,00 diantaranya direalisasikan sebesar Rp11.542.273.610,00 berupa pengadaan tanah untuk pekerjaan Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan sebanyak 34 persil tanah.
 - b. Dua persil tanah telah dibayarkan langsung ke pemilik tanah sebesar Rp526.444.000,00. Sedangkan sebanyak 32 persil tanah atau sebesar Rp11.015.829.610,00 menjadi objek sengketa, sehingga proses pembuatan sertifikat tidak dapat dilakukan.
 - c. Pembelian tanah sebanyak 34 persil tersebut BPKS mencatat sebagai penambahan aset dan telah diinput di SIMAK BMN sebesar Rp11.542.273.610,00.

- d. Terdapat Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp274.734.373.829,00 dan terdapat pencatatan KDP tahun 2018 telah terdapat Berita Acara Serah terima (BAST) Pekerjaan namun belum ditindaklanjuti dengan Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over-FHO*).
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- Laporan Aset BMN yang dihasilkan dari aplikasi SIMAK BMN belum mencerminkan keadaan BMN yang senyatanya; dan
 - Nilai KDP di Neraca dan pengungkapan dalam CaLK belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Kepala BPKS agar memerintahkan kepada:
- Deputi Umum supaya segera menyelesaikan KDP dan Aset Lainnya yang berlarut-larut; dan
 - Kepala Bagian Akuntansi supaya berkoordinasi dengan unit kerja lainnya supaya menertibkan penatausahaan dokumen sumber pencatatan aset tetap memudahkan proses input data aset BMN ke aplikasi SIMAK BMN.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Pendapatan

1.1.1 Pengelolaan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada BPKS belum tertib

1.2 Sistem Pengendalian Belanja

1.2.1 Realisasi Belanja Tahun 2019 Digunakan untuk Membayar Kegiatan Tahun 2017 sebesar Rp3.023.246.000,00

1.2.2 Kesalahan Pembebanan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Belanja Modal Sebesar Rp979.516.748,00

1.3 Sistem Pengendalian Aset

1.3.1 Pengelolaan Piutang pada BPKS belum tertib

1.3.2 Penatausahaan Persediaan pada Belum Tertib sebesar Rp12.402.800,00

1.3.3 Penatausahaan Aset Tetap pada BPKS belum tertib

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan kegiatan pengembangan pelabuhan Balohan berlarut-larut dan terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp1.552.460.351,30 (Temuan No. 1 atas Belanja Modal dalam LHP No. 28.C/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 7)

1. Permasalahan atas pelaksanaan kegiatan pengembangan Pelabuhan Balohan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Balohan terlambat diselesaikan sesuai kontrak yang disetujui karena terjadi kegagalan dalam proses pelelangan.
 - b. Belum Seluruh Lahan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan dibebaskan, dari 36 persil baru 34 persil yang dibebaskan dan masih dalam proses pengadilan..
 - c. Perubahan atau penambahan sejumlah item pekerjaan baru pada kontrak *addendum* belum sepenuhnya didukung dengan analisa harga satuan pekerjaan dan juga harga pembanding item pekerjaan yang akan dilaksanakan di kontrak *addendum*.
 - d. Tidak dilakukan penelitian perubahan/*addendum* kontrak yaitu ditunjukkan dengan tidak ditandatangani form lampiran perubahan *addendum* kontrak oleh peneliti kontrak di BPKS.
 - e. Kontrak pekerjaan Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan yang dilakukan sejak tahun 2018 s.d. 2020 belum dilakukan evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan fisik oleh bagian pengawasan (SPI) di BPKS.
 - f. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.552.460.351,30 pada 10 item pembangunan antara lain, Pembangunan Kantor Jembatan Timbang, Pembangunan Jembatan Timbang, Pembangunan Rumah Genset, dan Pembangunan Gudang Penitipan Kendaraan.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan belum optimalnya pekerjaan pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan Balohan dan berpotensi tidak selesai tepat waktu, serta terdapat kelebihan pembayaran atas belanja modal jasa kontruksi sebesar Rp1.552.460.351,30.

3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPKS agar:
 - a. Memerintahkan Deputi Bidang Pengawasan (SPI) BPKS untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara menyeluruh terhadap proses pekerjaan pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan Balohan;
 - b. Memerintahkan PPK terkait supaya lebih intensif dalam melakukan upaya koordinasi dengan pihak- pihak terkait untuk mempercepat proses pembebasan lahan; dan
 - c. Memerintahkan PPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran dengan cara melakukan pemotongan pembayaran termin dan/atau penyetoran langsung ke kas negara sebesar Rp1.552.460.351,30.

Kelebihan pembayaran atas Jasa Konsultasi sebesar Rp276.210.000,00 (Temuan No. 2 atas Belanja Modal dalam LHP No. 28.C/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 13)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Terdapat 4 orang tenaga ahli yang tidak terdaftar dalam Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tahun 2018 dan 7 orang tahun 2019 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp154.860.000,00.
 - b. Pekerjaan Manajemen Konstruksi dilaksanakan pada bulan Februari 2018 namun pekerjaan tersebut baru dilaksanakan pada bulan April 2018, seharusnya pembayaran tersebut dibayarkan pada bulan Mei 2018 tetapi pembayaran tersebut dibayarkan pada bulan Maret 2018 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp93.350.000,00.
 - c. Terdapat 2 personil tenaga ahli baru yang refrensi pengalaman kerjanya belum mencukupi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yaitu pada Jabatan Ahli Geodesi dan Jabatan Ahli Inventansi yang telah dibayarkan dengan total sebesar Rp28.000.000,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaraan atas jasa konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan dan Pekerjaan Study Kelayakan Pembangunan Bandara Udara Ujong Seuke Sabang sebesar Rp276.210.000,00 (Rp248.210.000,00 + Rp28.000.000,00).

3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPKS agar memerintahkan:
 - a. KPA Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan dan Pekerjaan Study Kelayakan Pembangunan Bandara Udara Ujong Seuke Sabang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengadaan dan pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi; dan
 - b. PPK Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan dan Pekerjaan Study Kelayakan Pembangunan Bandara Udara Ujong Seuke Sabang untuk memproses kelebihan pembayaran jasa konsultasi dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp276.210.000,00 (Rp248.210.000,00 + Rp28.000.000,00).

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1 Pendapatan

- 1.1.1 Pendapatan Jasa atas Jasa Labuh Tambat Kurang Diterima sebesar Rp43.070.668,00

1.2 Belanja Barang

- 1.2.1 Pemborosan atas Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp111.695.000,00

1.1 Belanja Modal

- 1.3.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Balohan Berlarut-larut dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan sebesar Rp1.552.460.351,30

- 1.3.2 Kelebihan Pembayaran Atas Jasa Konsultasi sebesar Rp276.210.000,00

4. BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Standardisasi Nasional
Tahun 2019
(LHP No. 5a/LHP/XV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Standardisasi Nasional (BSN) dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Standardisasi Nasional TA 2019 sebagaimana diungkap 3 temuan dengan 4 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa per Desember 2020 sebanyak 2 rekomendasi tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti** dan sisanya sebanyak 2 rekomendasi **Belum Ditindaklanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BSN pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian, baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Proses pengalihan Aset (BMN) dari LIPI ke BSN tidak memadai
(Temuan No. 1.1.1. atas Sistem Pengendalian Aset Dan Aset Lainnya dalam LHP SPI No. 5b/LHP/XV/05/2020, Hal. 3)

1. Hasil pemeriksaan terhadap pengalihan aset tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. BSN telah melakukan inventarisasi fisik atas aset yang dialihkan dari LIPI namun tidak didukung dengan Laporan Hasil Inventarisasi dan atau kertas kerja yang memadai Alih status BMN.
 - b. Aset perolehan dibawah tahun 2010 tidak didukung dokumen sumber yang memadai.
 - c. Terdapat aset dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat sebagai aset tetap senilai Rp3.419.020.875,00. Ditemukan aset

dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan kembali untuk operasional entitas, namun masih dicatat sebagai aset tetap senilai Rp3.419.020.875,00.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan.
 - a. Aset tetap senilai Rp7.316.124.506,00 tidak dapat diidentifikasi valuasinya secara akurat; dan
 - b. Adanya potensi kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan Barang Milik Negara; dan
3. Kondisi tersebut disebabkan:
 - a. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang kurang cermat dalam melaksanakan tugas sesuai wewenang dan tanggungjawabnya dalam penatausahaan BMN yang menjadi lingkup pengelolannya;
 - b. Tim Inventarisasi dari Penatausaha BMN BSN kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Kepala BSN Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatusahaan BMN di Lingkungan BSN.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BSN agar memerintahkan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Barang untuk:
 - a. Melakukan inventarisasi kembali atas seluruh aset limpahan dari LIPI dan mendokumentasikannya dalam kertas kerja yang divalidasi para pihak dan atau dituangkan dalam laporan hasil inventarisasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Penatausaha BMN yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Kepala BSN Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan BMN di Lingkungan BSN.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut, rekomendasi pada huruf “a” dan “b” per Desember 2020 diketahui dalam status **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

BSN belum menyajikan dan/atau mengungkapkan dokumen SNI dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 secara memadai (Temuan No. 1.2.1 atas Pengungkapan Penting Lainnya dalam LHP SPI No. 5b/LHP/XV/05/2020, Hal. 8)

1. Permasalahan atas temuan *database* aset di SIMAK BMN, diketahui bahwa dokumen SNI tersebut belum dicatat dan atau disajikan sebagai aset pada neraca per 31 Desember 2019. Dari hasil konfirmasi diperoleh penjelasan bahwa dokumen SNI tersebut memang belum dicatat/diakui sebagai aset dan atau diungkapkan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2019. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak BSN pada saat pembahasan dokumen standardisasi yang belum disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2019 melalui rapat online tanggal 05 April 2020, diketahui bahwa pihak BSN mengalami kesulitan dalam menginventarisasi dokumen perolehan SNI sebagai dasar pengukuran aset untuk penyajian dan atau pengungkapan ke dalam laporan keuangan secara memadai. Kesulitan tersebut antara lain disebabkan bahwa dalam penyusunan dokumen SNI sering melibatkan berbagai pihak baik kementerian/lembaga lainnya atau swasta, dan atas biaya yang ditimbulkan untuk perolehan dokumen tersebut sulit untuk diinventarisasi karena diluar kontrol BSN terlebih lagi untuk tahun perolehan yang sudah sangat lama.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan:
 - a. Pengungkapan aset dalam laporan keuangan tidak memenuhi prinsip *full disclosure* yang dapat menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan sehingga informasi kekayaan yang dimiliki entitas untuk menghasilkan pendapatan tidak dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan strategis dan atau kepentingan lainnya;
 - b. Adanya potensi kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan Barang Milik Negara.
3. Kondisi tersebut disebabkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kurang cermat dalam melaksanakan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dalam penatausahaan BMN.

4. BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BSN agar memerintahkan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan inventarisasi seluruh dokumen standardisasi yang dikelola BSN sesuai dengan kecukupan informasi yang diperlukan kemudian menyajikannya atau mengungkapkannya secara *full disclosure* dalam laporan keuangan BSN periode berikutnya.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui bahwa rekomendasi atas permasalahan tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Aset Dan Aset Lainnya

1.1.1. Sistem Pengendalian Aset Tetap dan Aset Lainnya Proses Pengalihan Aset (BMN) dari LIPI ke BSN Tidak Memadai

1.2 Pengungkapan Penting Lainnya

1.1.1. BSN Belum Menyajikan dan/atau Mengungkapkan Dokumen SNI Dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 Secara Memadai

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perhitungan Tunjangan Kinerja pada BSN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*Temuan No. 1.1.1. atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan No. 5c/LHP/XV/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan dari temuan tersebut diketahui bahwa mekanisme perhitungan tunjangan kinerja pada BSN tidak sesuai dengan PMK Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian/Lembaga. Analisis data perhitungan tunjangan kinerja entitas dan dokumen pembayaran, diketahui bahwa dalam memperhitungkan jumlah tunjangan kinerja yang dibayarkan pada suatu bulan, BSN menggunakan catatan atas presensi bulan sebelumnya sebagai dasar pengurang untuk tunjangan kinerja bulan tersebut. Pembayaran tunjangan kinerja tersebut

direalisasikan sebelum tanggal 5 setiap bulan berikutnya sehingga bagian kepegawaian belum selesai melakukan rekapitulasi absensi seluruh pegawai dan dokumen administrasi lainnya yang menjadi acuan untuk pemotongan tunjangan kinerja bulan tersebut adalah absensi bulan sebelumnya sehingga pemotongannya tidak menunjukkan kinerja aktual pegawai pada periode yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk tunjangan kinerja bulan November diperhitungkan berdasarkan presensi dari bulan Oktober.

2. Permasalahan di atas menyebabkan pembayaran belanja tunjangan kinerja tidak mencerminkan kinerja aktual pegawai sesuai periode mereka bekerja.
3. Hal ini disebabkan karena mekanisme pembayaran Tunjangan Kinerja yang berlaku di BSN belum mempedomani ketentuan yang berlaku.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala BSN untuk meninjau kembali Peraturan BSN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BSN, yang telah diubah dengan Peraturan BSN Nomor 25 Tahun 2019 dan menyesuaikannya dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BSN.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui bahwa rekomendasi atas permasalahan tersebut **Belum Ditindaklanjuti**

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Pegawai

1.1.1. Perhitungan Tunjangan Kinerja pada BSN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK)
Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Tahun 2019

(LHP No. 01.A/Auditama VII/GA/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian BUMN pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan Opini WTP diperoleh Kementerian BUMN selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada TA 2017 sampai dengan TA 2019.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara TA 2019 sebagaimana diungkap 6 temuan dengan 14 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status perkembangan rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 10 rekomendasi dan yang **Belum Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 2 rekomendasi serta **Belum Ditindaklanjuti** sebanyak 2 rekomendasi.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Kementerian BUMN merealisasikan belanja sebesar Rp651.395.803,00 untuk menalangi pembayaran tagihan listrik dan air penyewa serta tidak dapat mengenakan denda keterlambatan pembayarannya kepada penyewa (*Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP No. 01.B/Auditama VII/GA/05/2020, Hal. 3*)

1. Kementerian BUMN merealisasikan belanja untuk menalangi pembayaran tagihan listrik dan air penyewa (*tenant*) dan tidak dapat mengenakan denda keterlambatan pembayarannya kepada penyewa sebagai berikut:

- a. Kementerian BUMN Merealisasikan Belanja untuk Menalangi Pembayaran Tagihan Listrik dan Air kepada 14 Penyewa (*Tenant*), Kementerian BUMN terlebih dahulu membayar tagihan listrik dan air, termasuk didalamnya tagihan listrik dan air *tenant* dengan total sebesar Rp5.243.456.714,00 yang selanjutnya ditagihkan ke *tenant* sebesar Rp651.395.803,00.
 - b. Selanjutnya Kementerian BUMN meminta penyedia listrik dan air agar tagihan dan meter catat atas ruangan yang disewakan di gedung utama dapat dipisah per pengguna manfaat, namun permintaan tersebut belum ditindaklanjuti seperti yang diharapkan.
 - c. Adanya perbedaan tegangan sesuai golongan pelanggan, dimana gardu PLN di Kementerian BUMN adalah tegangan menengah sebesar 20.000Volt sedangkan tegangan *tenant* adalah tegangan rendah.
 - d. Surat Perjanjian sewa-menyewa ruangan di lingkungan Kementerian BUMN belum memuat pasal yang mengatur pengenaan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran uang operasional sewa (listrik dan air). Hal ini berpotensi hilangnya pendapatan denda minimal sebesar Rp21.197.848,00 pada 14 penyewa.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Realisasi belanja Kementerian BUMN untuk menalangi dan realisasi pendapatan Kementerian BUMN berupa pembayaran kembali tagihan listrik dan air penyewa sebesar Rp651.395.803 tidak mencerminkan aktivitas kegiatan Kementerian BUMN; dan
 - b. Kementerian BUMN kehilangan potensi penerimaan atas denda keterlambatan pembayaran uang operasional sewa gedung (listrik dan air) sebesar Rp21.197.848,00.
3. BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan Humas agar:
- a. Menambahkan klausul denda akibat keterlambatan pembayaran uang operasional sewa dhi. listrik dan air tenant kepada Kementerian BUMN pada setiap perjanjian sewa; dan

- b. Menyusun evaluasi teknis atas permasalahan terkait keterlambatan pembayaran tagihan dari tenant beserta alternatif solusinya, serta merumuskan rencana aksi yang akan dilakukan berdasarkan evaluasi tersebut.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui bahwa kedua rekomendasi pada permasalahan tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Penatausahaan pertanggungjawaban keuangan oleh pengelola keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan oleh pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan batas waktu penyelesaian (*Temuan No.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP No. 01.B/Auditama VII/GA/05/2020*), Hal. 9)

1. Temuan tersebut merupakan temuan berulang pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Kementerian BUMN Tahun 2018 Nomor 01.B/Auditama VII/GA/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 mengungkapkan permasalahan terkait dengan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan di Kementerian BUMN, atas temuan tersebut Kementerian BUMN telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-9/S.MBU/07/2018.
2. Masih ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan Surat Edaran No. 9/2018 tersebut. Hasil pemeriksaan dokumen penatausahaan keuangan menunjukkan adanya permasalahan berulang, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat penyampaian SPJ rampung melebihi ketentuan yang berlaku yaitu melebihi 7 hari kerja. Permasalahan tersebut terjadi pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 7, 11, 13, dan 15 atas pertanggungjawaban dana kegiatan perjalanan dinas, honorarium, konsinyering dan rapat sebesar Rp327.076.550,00.
 - b. Selain itu, terdapat penyetoran sisa dana yang melebihi ketentuan 7 hari kerja sesuai norma yang berlaku. Permasalahan tersebut terjadi pada PPK 6, 13, dan 15 atas pertanggungjawaban dana kegiatan konsinyering dan honorarium sebesar Rp117.734.300,00 pada.
3. Hal tersebut mengakibatkan potensi penyalahgunaan keuangan negara atas lemahnya pengendalian pengelolaan kas tunai.

4. BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk:
 - a. memerintahkan atasan langsung Bendahara agar menginstruksikan PPK dan staf pengelola keuangan PPK (PPK 6, 7, 11, 13, dan 15) agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. memerintahkan pelaksana anggaran di Kementerian BUMN agar melaksanakan pertanggungjawaban belanja sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui bahwa kedua rekomendasi pada permasalahan tersebut **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti**.

Empat Belas BUMN belum menyampaikan Laporan PKBL dan Angsuran dari Mitra Binaan pada Program Kemitraan belum teridentifikasi minimal sebesar Rp13.127.407.359,00 (Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian dan Pengawasan dalam LHP No. 01.B/Auditama VII/GA/05/2020), Hal. 14)

1. Dalam pemeriksaan sebelumnya, sejak tahun 2011, BPK menemukan permasalahan terkait pelaporan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan angsuran Mitra Binaan. Terakhir dalam LHP BPK atas LK Kementerian BUMN Tahun 2018 Nomor 01.B/Auditama VII/GA/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 BPK mengungkapkan permasalahan terkait dengan penatausahaan laporan PKBL kepada Kementerian BUMN dan angsuran mitra binaan. Atas temuan tersebut Menteri BUMN telah meminta Direksi BUMN yang belum menyampaikan laporan PKBL untuk segera menyampaikan dan mengupload-nya di portal PKBL serta menginstruksikan BUMN agar melakukan penatausahaan atas dana PKBL yang disalurkan.
2. Pemeriksaan atas dokumen penatausahaan keuangan tahun 2019 menunjukkan adanya permasalahan berulang seperti tahun sebelumnya, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Belum adanya aturan tegas yang mengatur Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Asdep TJSI) agar berperan aktif mengumpulkan laporan PKBL kepada masing-masing BUMN

sesuai dengan ketentuan. Sehingga terdapat 14 BUMN yang belum menyampaikan laporan PKBL tahun 2019 karena laporan masih dalam proses audit oleh KAP masing-masing.

- b. Terdapat 22 BUMN dan 3 BUMN Anggota Holding Pembina penerima angsuran yang tidak dapat mengidentifikasi setoran Mitra Binaan dengan total penerimaan sebesar Rp13.127.407.359,00. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua Unit PKBL melakukan pengelolaan database Mitra Binaan secara memadai.
 - c. Penyebab adanya angsuran yang tidak teridentifikasi antara lain karena sistem penyetoran pada Mitra Binaan yang lama, belum menerapkan sistem *virtual account* sehingga penyetoran masih dilakukan pada nomor rekening yang sama untuk semua mitra.
 - d. BUMN telah mengirimkan tagihan ke Mitra Binaan terutama yang telah masuk kategori macet. Harapannya jika Mitra Binaan merasa telah membayar tetapi masih dikenakan tagihan, yang bersangkutan akan komplain dan menyampaikan bukti setornya. Namun kenyataannya setiap bulan tetap ditemui penyetoran yang tidak dikonfirmasi oleh Mitra Binaan.
3. Hal tersebut mengakibatkan:
- a. Deputy Infrastruktur Bisnis dan pemangku kepentingan berpotensi terhambat dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait PKBL; dan
 - b. Saldo piutang program kemitraan untuk masing-masing mitra binaan tidak dapat terpantau secara akurat dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
4. BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Deputy Infrastruktur Bisnis, khususnya Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk:
- a. Menyusun POS yang mengatur tentang pengumpulan data ataupun penagihan Laporan PKBL dari masing-masing BUMN;
 - b. Meminta BUMN yang belum menyampaikan laporan PKBL untuk segera menyampaikan dan mengunggah di portal PKBL; dan
 - c. Meminta BUMN agar tepat waktu dalam melaporkan PKBL, lebih cermat dalam menatausahakan dana PKBL terutama dalam mengidentifikasi pengembalian dana sesuai Mitra Binaan.

5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 pada permasalahan tersebut, diketahui bahwa status rekomendasi pada huruf “a” **Belum Ditindaklanjuti**. Sedangkan rekomendasi pada huruf “b” dan “c” berstatus **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Pendapatan Negara dan Hibah

- 1.1.1 Kementerian BUMN Merealisasikan Belanja Sebesar Rp651.395.803,00 untuk Menalangi Pembayaran Tagihan Listrik dan Air Penyewa serta Tidak Dapat Mengenaikan Denda Keterlambatan Pembayaran kepada Penyewa**

1.2 Sistem Pengendalian Aset

- 1.2.1 Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Pengelola Keuangan dan Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan oleh Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan Batas Waktu Penyelesaian**

1.3 Sistem Pengendalian dan Pengawasan

- 1.3.1 Empat Belas BUMN Belum Menyampaikan Laporan PKBL dan Angsuran dari Mitra Binaan pada Program Kemitraan Belum Teridentifikasi Minimal sebesar Rp13.127.407.359,00**

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi pengelola gedung Kementerian BUMN senilai Rp344.340.000,00 tidak efisien dan efektif (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP No. 01.C/Auditama VII/GA/05/2020*), Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pengadaan *Event Organizer* Rakor dan Evaluasi Pengelola Gedung Kementerian BUMN Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp178.200.000,00 yang dilaksanakan oleh PT NMA, namun kegiatan tersebut tidak diikuti oleh ASN di lingkungan Kementerian BUMN, melainkan diikuti mitra pihak ketiga yaitu PT. PGNM.
 - b. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 November s.d. 1 Desember 2019 (2 hari), namun acara rakor tersebut hanya efektif dilaksanakan selama dua jam dari dua hari pelaksanaan kegiatan. Selebihnya *rundown* acara diisi dengan kegiatan lain berupa *games*, hiburan, dan acara bebas lainnya.
 - c. Selain itu, pelaksanaan Rakor dan Evaluasi merealisasikan pengeluaran lainnya sebesar Rp166.140.000,00 untuk pembayaran belanja barang uang saku dan pembayaran belanja barang pengadaan natura (kaos dan sepatu).
 - d. Kegiatan tersebut bukan merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang penting untuk dihadiri oleh mitra ketiga sehingga membuat sebanyak 53 personel mitra ketiga tidak hadir, namun tidak dikenakan sanksi dan konsekuensi.
 - e. Berdasarkan surat tugas konsinyering kegiatan rakor dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan rakor dan evaluasi pengelolaan Gedung dilakukan pada tanggal 29 November 2019, namun para peserta rakor baru sampai ke lokasi pada tanggal 30 November 2019.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemborosan keuangan Kementerian BUMN sebesar Rp344.340.000,00 (Rp178.200.000,00 + Rp166.140.000,00) atas pelaksanaan kegiatan yang mayoritas pesertanya bukan merupakan ASN di lingkungan Kementerian BUMN;

- b. Kementerian BUMN belum optimal berperan sebagai role model implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BUMN binaannya.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk:
 - a. Memberikan teguran sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran agar lebih cermat dalam melakukan koordinasi dan monitoring perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran di Kementerian BUMN; dan
 - 2) Kepala Biro Umum dan Humas cq. Kepala Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan sebagai Penanggung Jawab Kegiatan agar lebih optimal melakukan pengendalian kegiatan yang berada di unit kerjanya.
 - b. Memerintahkan Kepala Biro Umum dan Humas untuk lebih patuh menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan serta tidak menganggarkan dan tidak merealisasikan kegiatan sejenis pada Tahun Anggaran 2020 dan tahun-tahun berikutnya.

Kesalahan menganggarkan dan merealisasikan belanja sebesar Rp258.330.830,00 mengakibatkan belanja modal lebih saji sebesar Rp94.930.000,00 dan belanja barang tidak mencerminkan kegiatan riil-nya sebesar Rp163.400.830,00 (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP No. 01.C/Auditama VII/GA/05/2020*), Hal. 9)

1. Permasalahan atas kesalahan penganggaran dan realisasi belanja sebagai berikut:
 - a. Terdapat anggaran jasa audit lift yang di anggarkan dalam Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) sebesar Rp94.930.000,00, selanjutnya konsultan dalam laporannya merekomendasikan elevator/lift yang terpasang saat ini agar diganti secara total dengan elevator baru.
 - b. Anggaran belanja modal tersebut tidak tepat karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi, yaitu pengeluaran yang mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki.
 - c. Terdapat realisasi pembelian persediaan yang menggunakan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) selain Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi dengan total nilai sebesar Rp163.400.830,00 sehingga terjadi kesalahan penganggaran pembayaran belanja barang biaya Cetak Dus Arsip dan Pecah Belah, seharusnya anggaran tersebut dimasukkan di Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi bukan sebagai bagian alokasi MAK Belanja Barang Operasional lainnya.

- d. Selain itu, adanya kesalahan kode realisasi belanja yang realisasikan dari anggaran Belanja Jasa Profesi untuk Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III).
 - e. Atas kesalahan penganggaran dan realisasi belanja sebesar Rp258.330.830,00 (Rp94.930.000,00 + Rp163.400.830,00), Bagian Akuntansi tidak dapat melakukan koreksi belanja pada LRA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan LRA Kementerian BUMN per 31 Desember 2019 salah saji dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan lebih saji dan Belanja Barang-Belanja Jasa Lainnya kurang saji masing-masing sebesar Rp94.930.000,00.
 - b. Belanja Barang sebesar Rp163.400.830,00 tidak mencerminkan kegiatan riil sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP.
 3. BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk memerintahkan:
 - a. Kepala Biro Perencanaan SDM dan Organisasi memerintahkan Tim penyusun anggaran dhi. Subbagian Perencanaan dan Anggaran lebih cermat dalam menelaah usulan anggaran belanja dari user/unit pengusul;
 - b. Kepala Biro Umum dan Humas memerintahkan penanggungjawab pelaksana anggaran Biro Umum dan Humas lebih memperhatikan ketentuan penganggaran dan melakukan penelaahan ulang atas penganggaran belanja;
 - c. Inspektur Kementerian BUMN agar lebih cermat dalam melaksanakan reviu dokumen usulan anggaran kementerian.
 4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut per Desember 2020, diketahui bahwa seluruh rekomendasi atas permasalahan tersebut **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti.**

Pengadaan Langsung *Event Organizer* (EO) belum sepenuhnya didukung perencanaan dan pembandingan harga yang memadai (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP No. 01.C/Auditama VII/GA/05/2020*), Hal. 16)

1. Permasalahan atas pengadaan kegiatan EO melalui pengadaan langsung belum sepenuhnya didukung dengan dokumenasi perencanaan dan proses pengadaan yang memadai dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Adanya perbedaan Jenis Item Pekerjaan dan Volume Item Pekerjaan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran dan Biaya (RAB), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp83.700.000,00.
 - b. Item biaya dan volume kegiatan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil diskusi antara pejabat pengadaan, *user* dari satker, dan PPK. Namun perubahan dan penyesuaian yang dilakukan hanya berdasarkan diskusi lisan tanpa didukung dengan bukti dokumentasi pendukung.
 - c. Adanya pemborosan atas komponen biaya non personel (biaya motivator dan sewa kendaraan peserta) sebesar Rp7.500.000,00 yang telah diperhitungkan dalam KAK, HPS dan Kontrak namun tidak sepenuhnya direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - d. Undangan penawaran pengadaan pada kegiatan EO Kementerian BUMN hanya melakukan undangan penawaran kepada satu calon penyedia jasa saja, sehingga tidak mendapatkan harga yang kompetitif karena tidak adanya pembandingan penawaran dari calon penyedia jasa lainnya.
2. Hal tersebut mengakibatkan potensi pemborosan sebesar Rp91.200.000,00 dan Kementerian BUMN kehilangan kesempatan memperoleh harga pengadaan yang paling kompetitif.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk:
 - a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) PPK dan User yang tidak melakukan koordinasi dan mendokumentasikan risalah atau diskusi perubahan-perubahan dalam perencanaan pengadaan;

- 2) Pejabat Pengadaan yang lalai tidak mengupayakan minimal 2 (dua) sumber informasi yang berbeda untuk membandingkan harga dan kualitas pengadaan.
- b. Menyempurnakan Prosedur Operasi Standar (POS) perencanaan pengadaan dengan:
 - 1) memastikan agar dokumen terkait dalam perencanaan pengadaan memiliki kesesuaian dan tertib administrasi. Apabila terjadi perubahan atau penyesuaian identifikasi kebutuhan dalam perencanaan pengadaan agar diinstruksikan disertai dengan penjelasan berupa risalah/kertas kerja yang lengkap;
 - 2) menyusun agenda perencanaan kegiatan dengan alokasi waktu yang memadai agar memiliki kesempatan dalam melakukan perbandingan harga dan melakukan negosiasi harga yang lebih kompetitif.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut per Desember 2020, maka dapat diinformasikan bahwa seluruh rekomendasi atas permasalahan tersebut **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1 Belanja

- 1.1.1 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelola Gedung Kementerian BUMN senilai Rp344.340.000,00 tidak Efisien dan Efektif**
- 1.1.2 Kesalahan Menganggarkan dan Merealisasikan Belanja Sebesar Rp258.330.830,00 Mengakibatkan Belanja Modal Lebih Saji sebesar Rp94.930.000,00 dan Belanja Barang Tidak Mencerminkan Kegiatan Riil-nya Sebesar Rp163.400.830,00.**
- 1.1.3 Pengadaan Langsung *Event Organizer* (EO) Belum Sepenuhnya Didukung Perencanaan dan Perbandingan Harga yang Memadai**

6. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK)
Pada Kementerian Koperasi dan UKM
Tahun 2019
(LHP No. 7a/LHP/XV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koperasi dan UKM pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini didapatkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Koperasi dan UKM TA 2019 sebagaimana diungkap 4 temuan dengan 8 rekomendasi senilai Rp62,18 miliar, maka dapat diinformasikan bahwa status perkembangan rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 1 rekomendasi dengan nilai Rp48,18 miliar dan yang **Belum Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 7 rekomendasi senilai Rp14 miliar.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Operasional dan Prosedur dalam Pengelolaan Piutang Pendapatan Sewa Ruang pada Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah belum memadai (Temuan No.1 dalam LHP No. 7b/LHP/XV/05/2020, Hal. 3)

1. Permasalahan pengelolaan piutang pada Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018 Nomor 58b/LHP/XV/04/2019. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh LLP KUKM dengan melakukan penagihan denda keterlambatan sewa ruangan kepada *tenant* terkait.

2. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Masih ditemukan permasalahan yang sama terkait dengan kelemahan proses bisnis internal LLP KUKM. Proses bisnis sewa ruangan dikelola oleh, tiga divisi yang terkait di dalamnya, yaitu Divisi Pemasaran, Divisi Legal, dan Divisi Keuangan.
 - b. Terdapat permasalahan terkait penerbitan *invoice* yaitu SOP yang diterapkan pada masing-masing divisi tidak sinkron, dan perbedaan pendapat atau pemahaman atas masing-masing SOP tersebut.
 - c. Masing-masing unit terkait memiliki persepsi yang berbeda tentang tanggal awal perhitungan pengenaan denda keterlambatan pembayaran sewa yang berdampak pada perbedaan nilai piutang denda keterlambatan.
 - d. Adanya perbedaan jumlah nilai denda keterlambatan antara Divisi Keuangan sebesar Rp191.933.149,78, Divisi Umum sebesar Rp270.172.682,53, dan Divisi Pemasaran sebesar Rp175.665.875,31. Apabila tidak diperbaiki akan menimbulkan permasalahan berulang dalam rangka pengelolaan pendapatan pada tahun berikutnya.
3. Hal tersebut mengakibatkan nilai piutang denda keterlambatan pembayaran sewa ruangan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 (bagian akuntansi) berbeda dengan nilai piutang berdasarkan divisi hukum dan divisi pemasaran.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Koperasi dan UKM agar memerintahkan Direktur Utama LLP KUKM untuk:
 - a. Memperbaharui dan menyempurnakan SOP Sewa Menyewa Ruangan menjadi satu SOP yang berlaku umum untuk semua divisi terkait, diantaranya memuat uraian tugas dan alur kerja serta batas waktu yang jelas, rinci dan tidak multitafsir;
 - b. Menyesuaikan pasal-pasal dalam perjanjian-perjanjian kerja sama berikutnya dengan memedomani SOP tersebut khususnya terkait batas-batas waktu yang berhubungan dengan penerbitan *invoice*, pembayaran sewa dan pengenaan denda keterlambatan;
 - c. Mengkomunikasikan atau sosialisasi SOP tersebut kepada seluruh *tenant* dan pihak-pihak terkait.

5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diinformasikan bahwa status rekomendasi pada huruf “a” dan “b” **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Satuan Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak tertib (*Temuan No.2 dalam LHP No. 7b/LHP/XV/05/2020, Hal. 7*)

1. Permasalahan atas Peralatan dan Mesin yang tidak tercatat dalam SIMAK BMN dan Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat dan tidak diketahui keberadaannya, sebagai berikut:
 - a. Aset gedung dan bangunan diserahkan sudah dalam bentuk gelondongan/gabungan dan sejak serah terima disajikan gabungan dalam SIMAK BMN sesuai dengan Surat Perjanjian Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung Pusat Promosi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/SME’sCO Promotion Center (SPC) antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan LLP KUKM.
 - b. Selain itu, sebanyak 62 unit/paket/set/lot peralatan dan mesin yang berada di SME’sCO Promotion Center (SPC) dan Gedung SME’sCO Convention Center dicatat dan disajikan tergabung dalam aset gedung dan bangunan.
 - c. Dari 62 unit/paket/set/lot peralatan dan mesin yang dicatat tergabung dalam gedung dan bangunan tersebut, sebanyak 21 unit komponen diantaranya dalam kondisi rusak berat dan sebanyak 25 unit komponen diantaranya tidak ditemukan keberadaannya.
2. Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Peralatan dan Mesin yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. Peralatan dan mesin yang belum disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019 berpotensi hilang.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Koperasi dan UKM agar memerintahkan Direktur Utama LLP untuk menginstruksikan Direktur Keuangan dan Umum untuk:

- a. Menelusuri dan menginventarisasi kembali aset tetap peralatan dan mesin tersebut dan mencatatnya dalam SIMAK BMN sesuai ketentuan; dan
 - b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset tetap yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, maka diinformasikan bahwa status rekomendasi pada huruf “a” dan “b” atas permasalahan tersebut adalah **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Kasus Hukum atas Aset Tanah di Jl. Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan senilai Rp21,12 miliar berlarut-larut (*Temuan No.3 dalam LHP No. 7b/LHP/XV/05/2020, Hal. 13*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Kementerian Koperasi dan UKM menyajikan Aset Tanah dalam Neraca per 31 Desember 2019 (*Audited*) sebesar Rp3.282.411.957.000,00 yang terdiri dari 10 bidang tanah, termasuk di dalamnya sebidang tanah di Jl. Marga Satwa, Ragunan, Jakarta Selatan seluas 2.393 m² dengan nilai sebelum revaluasi sebesar Rp8.698.806.265,00 dan nilai setelah revaluasi sebesar Rp21.121.815.000,00.
 - b. Tidak ditetapkan dan diperhitungkan atas pembayaran Kementerian Koperasi dan UKM kepada Pihak pemilik tanah sebesar Rp29.000.000,00 yang diserahkan melalui pihak ketiga yang diakui oleh pemilik tanah.
 - c. Kementerian Keuangan memberikan dua kebijakan yang berbeda, Kementerian Keuangan hadir dan ikut menyetujui adanya perjanjian perdamaian antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan pemilik tanah melalui kuasa hukumnya. Namun pada saat menyampaikan rencana eksekusi perjanjian perdamaian Kementerian Keuangan diketahui tidak menyetujui dikarenakan masih adanya pihak yang masih terkait kasus hukum pidana yang belum dituntut di pengadilan dan pencabutan kasasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM tidak dibenarkan.

- d. Kementerian Koperasi dan UKM belum pernah mengajukan tuntutan hukum kepada pihak ketiga karena pihak Kementerian Koperasi dan UKM berpendapat bahwa awal permasalahan wanprestasi adalah permasalahan antara pemilik tanah selaku pemberi kuasa dengan pihak ketiga, bahkan Kementerian Koperasi dan UKM tidak mengetahui apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah meninggal.
 - e. Sampai dengan pemeriksaan berakhir Kementerian Koperasi dan UKM belum memberikan jawaban atas surat kuasa hukum pemilik tanah, karena untuk penjualan harus mengikuti aturan yang berlaku di bidang BMN dan dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan aset tanah di Jl. Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan senilai Rp21.121.815.000,00 belum didukung dengan sertifikat kepemilikan yang kuat dan terdapat potensi kerugian negara atas lepasnya aset tersebut dari Kementerian Koperasi dan UKM.
 3. BPK RI merekomendasikan Menteri Koperasi dan UKM agar memerintahkan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan koordinasi dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara, dan pejabat berwenang lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk menetapkan langkah nyata dalam penyelesaian kasus sengketa tanah tersebut; serta menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut.
 4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi pada permasalahan tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Piutang dan Kegiatan Operasional BLU

1.1.1 Sistem Operasional dan Prosedur dalam Pengelolaan Piutang Pendapatan Sewa Ruang pada Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Belum Memadai

1.2 Aset Tetap

1.2.1 Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Satuan Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak tertib

1.2.2 Kasus Hukum atas Aset Tanah di Jl. Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan Senilai Rp21,12 miliar berlarut-larut

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kelebihan pembayaran enam pekerjaan jasa konsultansi pada tiga Satuan Kerja senilai Rp62,18 juta (*Temuan dalam LHP No. 7c/LHP/XV/05/2020, Hal. 3*).

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Sebanyak tiga orang personil pada tiga kegiatan di dua satker yaitu Deputy Bidang Pembiayaan dan Deputy Bidang Restruktursasi Usaha tidak ikut berperan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi, namun berdasarkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan, Biaya Langsung Personil (BLP) untuk tiga orang personil tersebut tetap direalisasikan senilai Rp55.000.000,00.
 - b. Bukti pertanggungjawaban Biaya Langsung Non Personil (BLNP) tiga kegiatan pada dua satker yaitu Deputy Bidang Pengembangan SDM dan Deputy Bidang Restrukturisasi Usaha tidak lengkap, diantaranya tidak didukung dengan bukti yang valid senilai Rp7.180.490,00.
2. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp62.180.490,00 (Rp55.000.000,00 + Rp7.180.490,00).
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Koperasi dan UKM agar memerintahkan Deputy Bidang Pembiayaan, Deputy Bidang Restrukturisasi Usaha dan Deputy Bidang Pengembangan SDM untuk:

- a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPK pada Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha dan Deputi Bidang Pengembangan SDM yang tidak cermat dalam menguji kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan dan tidak optimal dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- b. Menginstruksikan PPK pada Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha dan Deputi Bidang Pengembangan SDM untuk menagih kelebihan pembayaran senilai Rp62.180.490,00 dan menyetorkannya ke kas negara.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1 Belanja

1.1.1 Kelebihan Pembayaran Enam Pekerjaan Jasa Konsultansi pada tiga Satuan Kerja Senilai Rp62,18 juta

7. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK)
Pada Kementerian Perdagangan
Tahun 2019
(LHP No. 13a/LHP/XV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perdagangan pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP diperoleh Kementerian Perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Perdagangan TA 2019 sebagaimana diungkap 9 temuan dengan 16 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status perkembangan rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 2 rekomendasi dan **Belum Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 14 rekomendasi.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Kementerian Perdagangan pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Persediaan per 31 Desember 2019 atas tiga Satuan Kerja belum memadai (*Temuan No.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP No. 13b/LHP/XV/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:

a. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

- 1) Dari 257 pasar untuk 197 Kab/Kota yang akan dibangun, terdapat 201 pasar telah selesai dibangun, namun sampai dengan 19 Desember belum terdapat proses hibah atas pembangunan pasar tersebut.
- 2) Terdapat 43 pasar batal dibangun karena waktu lelang dan pelaksanaan tidak mencukup, proses lelang tidak selesai, masalah

- kepemilikan, serta tanah belum selesai dibangun dan terdapat 13 pasar tidak selesai dibangun karena pemutusan kontrak.
- 3) Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) hanya melaksanakan kunjungan ke lima Kabupaten dari seluruh pembangunan pasar di 191 Kabupaten.
 - 4) Tim Monev memberikan rekomendasi kepada PPK dan Kontraktor pelaksana agar lebih fokus pada pekerjaan yang belum mencapai target, dan menambah jumlah tenaga kerja, agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Namun, Tim Monev tidak pernah memantau tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.
 - 5) Tidak semua dokumen kontrak dengan pihak ketiga baik pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pasar rakyat bisa didapatkan melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR).
 - 6) Dari 201 pasar yang telah selesai dibangun dan 13 pasar yang putus kontrak, hanya terdapat 151 pekerjaan yang memutakhirkan laporan ke aplikasi SIPR, sehingga masih terdapat 63 pasar ($201+13-151$) yang belum pernah memasukkan foto dan video ke SIPR.
 - 7) Dari 201 pasar yang selesai dibangun dan 13 pasar yang putus kontrak, diketahui bahwa hanya 152 pekerjaan yang melaporkan seluruh realisasi belanja barangnya, sehingga terdapat 62 pasar ($201+13-152$) yang belum pernah memasukkan data berupa nilai realisasi belanja dan dokumen SP2D ke dalam SIPR.
 - 8) Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik (Ditsardislog) belum pernah melakukan verifikasi atas laporan Pantauan Fisik dan Pantauan Anggaran dalam SIPR dan tidak pernah mengenakan sanksi kepada penerima dana Tugas Pembantuan (TP) yang tidak disiplin dalam melaporkan pembangunan pasar.
 - 9) SIPR tidak dapat menjadi sumber informasi untuk menggambarkan kondisi pembangunan pasar yang sebenarnya, termasuk untuk mendapatkan bukti penyelesaian fisik maupun realisasi keuangan atas pembangunan pasar di masing-masing daerah.
 - 10) Dua puluh tujuh pasar diakui telah selesai sebelum tanggal 31 Desember 2019. Namun, Surat Pernyataan tersebut tidak

sinkron/tidak sesuai dengan metadata visual foto yang diterima sebelumnya.

b. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu)

- 1) Terdapat persediaan formulir Surat Keterangan Asal (SKA) yang belum didistribusikan sebanyak 719.346 formulir atau senilai Rp1.345.177.020,00 pada 94 Instansi Pengelola Surat Keterangan Asal (IPSKA) dan data tersebut tidak didukung hasil *stock opname* di masing-masing IPSKA.
- 2) Adanya selisih perhitungan saldo minus antara jumlah formulir yang didistribusikan dari Gudang Setdaglu ke IPSKA, dengan jumlah formulir yang terjual di IPSKA dan jumlah stok.
- 3) Jumlah PNBP tidak sinkron dengan jumlah formulir yang terjual. Jumlah penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp41.187.625.000,00 atau sebanyak 1.647.505 formulir, sedangkan berdasarkan data SKA terjual adalah sebesar Rp40.483.175.000,00 atau 1.619.327 formulir SKA. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp704.450.000,00 atau sebanyak 28.178 formulir.

c. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

- 1) Persediaan yang telah diserahkan kepada masyarakat tidak dilakukan Inventarisasi Fisik pada TA 2019, hal ini dikarenakan reklasifikasi dari Aset Tanah/Bangunan serta Aset Peralatan dan Mesin ke Persediaan, baru dilakukan pada pertengahan tahun 2019. Untuk itu, pengusulan anggaran dalam rangka inventarisasi fisik dan proses hibah tersebut baru dapat diusulkan untuk dilaksanakan pada TA 2020.
 - 2) Terdapat persediaan dengan nilai Rp1.223.895.000,00 yang belum memiliki dokumen pendukung dan informasi yang lengkap atas jenis barang dan penerima hibahnya untuk diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari pengadaan tahun 2003 s.d. 2014.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Informasi yang valid mengenai penyelesaian pembangunan pasar rakyat yang disajikan sebagai Persediaan sulit diperoleh;

- b. Pengelolaan Persediaan IPSKA menjadi lemah dan rawan disalahgunakan;
 - c. Proses pengajuan usulan hibah atas persediaan yang diserahkan kepada masyarakat pada Bappebti menjadi berlarut-larut; dan
 - d. Nilai Persediaan pada Kementerian Perdagangan per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.223.895.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
3. BPK merekomendasikan agar Menteri Perdagangan memerintahkan:
- a. Sekretaris Jenderal agar menetapkan mekanisme koordinasi antara Biro Keuangan, Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik, dan masing-masing Satker Tugas Perbantuan dalam melakukan pencatatan nilai persediaan atas pasar rakyat dan tugas pembantuan;
 - b. Inspektur Jenderal agar memeriksa kesesuaian antara hasil kegiatan pembangunan pasar sesuai kontrak dan melaporkan hasilnya ke BPK serta mengenakan denda keterlambatan atas 27 pasar yang terindikasi pembangunannya melampaui tahun anggaran;
 - c. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri agar menginstruksikan KPA pada Satker TP terkait untuk memerintahkan PPK menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektur Jenderal dan mengusulkan penyedia yang belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar ke dalam daftar hitam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri agar pengelola persediaan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan masing-masing Instansi Pengelola Surat Keterangan Asal melaksanakan pengelolaan dan pencatatan persediaan secara akurat, serta melaksanakan stock opname persediaan secara periodik, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam rangka penyusunan Neraca Kementerian Perdagangan; dan
 - e. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menginstruksikan Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi agar memerintahkan Kepala Bagian Keuangan

segera melaksanakan inventarisasi dan penelusuran atas rincian spesifikasi, jumlah barang, dan nama penerima serta alamat/lokasi masing-masing persediaan dan selanjutnya menyelesaikan proses hibahnya pada tahun 2020.

4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per 30 Desember, maka diinformasikan bahwa status rekomendasi pada huruf “a” ,“b”, ”c” dan “d” atas permasalahan tersebut adalah **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Pengalokasian Dana Tugas Pembantuan Untuk 23 Kabupaten/Kota tidak sesuai ketentuan (*Temuan No.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP No. 13b/LHP/XV/05/2020, Hal. 19*)

1. Temuan ini merupakan temuan berulang yang diungkap dalam LHP LK Kementerian Perdagangan pada tahun 2017 dan 2018 dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan TA 2017 Nomor 56C/LHP/XV/05/2018 tanggal 11 Mei 2018. Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan nomor 1.2 menyatakan adanya kekurangan volume atas pembangunan 23 paket sarana distribusi dan logistik (pasar) melalui Dana Tugas Pembantuan pada 16 satuan kerja senilai Rp3,2 miliar.
 - b. LHP Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan TA 2018 Nomor 54C/LHP/XV/04/2019 tanggal 22 April 2019. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada nomor 1.1 yang menyatakan kegiatan pembangunan pasar melalui Dana Tugas Pembantuan tidak sesuai kontrak senilai Rp5,24 miliar pada 17 satuan kerja dan belum selesai dikerjakan sebanyak 3 pasar.
2. Demikian juga diungkap permasalahan atas temuan yang sama di TA 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kementerian Perdagangan belum mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal tahun sebelumnya dalam menetapkan alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) ditahun berikutnya.

- b. Terdapat 23 Kab/Kota yang memiliki permasalahan dalam pembangunan pasar rakyat pada periode sebelumnya yang masih diberikan alokasi pada TA 2019 sebesar Rp140.500.000.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut telah diserap selama TA 2019 sebesar Rp127.681.369.893,00.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang sebesar Rp127.681.369.893,00 tidak memiliki dasar hukum.
4. BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Dalam Negeri dalam menyampaikan usulan kepada Menteri Perdagangan atas pemberian alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Pembangunan Pasar Rakyat berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pelaksana Pekerjaan Bedah Warung/Toko sebanyak 13 Paket belum menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan (*Temuan No.2 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP No. 13b/LHP/XV/05/2020, Hal. 22*)

1. Kementerian Perdagangan telah menganggarkan Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat berupa Fasilitas Bantuan Sarana Usaha Perdagangan. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok usaha rakyat dalam bentuk warung tradisional berupa renovasi ringan, pengecatan, pemasangan *rolling door*, dan pemberian rak. Belanja tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang kepada 363 warung/toko melalui 32 Surat Perintah Kerja (SPK) dengan anggaran perbaikan antara Rp10 juta s.d. Rp28 juta sebagai berikut:
 - a. Dari 32 rekanan yang melaksanakan pekerjaan didalam SPK, hanya 19 daerah yang telah memberikan Laporan Hasil Pekerjaan.
 - b. Sedangkan 13 rekanan yang lain belum menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir tanggal 8 April 2020.
 - c. Tidak adanya dokumentasi pendukung laporan akhir pelaksanaan kegiatan, pekerjaan rekanan pada 13 SPK atas 145 warung/toko senilai Rp2.558.098.703,00 sehingga tidak dapat diketahui kewajaran pelaksanaannya dan belum memiliki pertanggungjawaban yang sah.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp2.558.098.703,00.
3. BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menginstruksikan Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri agar:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah senilai Rp2.558.098.703,00 sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan; dan
 - b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Kasubdit Sarana dan Iklim Usaha MMKP melaksanakan pemeriksaan/pengujian hasil pekerjaan atas penyaluran Belanja Barang Fasilitas Bantuan Sarana Usaha Perdagangan yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp2.558.098.703,00.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui status kedua rekomendasi tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Aset

1.1.1 Pengelolaan Persediaan per 31 Desember 2019 atas Tiga Satuan kerja belum memadai

1.2 Sistem Pengendalian Belanja

1.2.1 Pengalokasian Dana Tugas Pembantuan Untuk 23 Kabupaten/Kota tidak sesuai ketentuan

1.2.2 Pelaksana Pekerjaan Bedah Warung/Toko sebanyak 13 Paket belum menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kelebihan pembayaran honorarium kegiatan pada Empat Satuan Kerja senilai Rp377,33 juta (*Temuan No.1 atas Belanja Barang dalam LHP No. 13c/LHP/XV/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:

a. Biro Advokasi Perdagangan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

- 1) Kegiatan rapat dalam kantor tidak dilaksanakan, namun direalisasikan pembayarannya senilai Rp47.590.000,00 pada Biro Advokasi Perdagangan.
- 2) Selain itu, kegiatan rapat dalam kantor telah dilaksanakan, namun para peserta, narasumber dan/atau moderator sedang cuti, tugas belajar, bersamaan dengan RDK lainnya, kehadiran kurang dari tiga jam, Dinas Luar Negeri (DLN), Dinas Luar Kota (DLK), Dinas Dalam Kota (DDK), tidak masuk kerja, serta jumlah jam pembayaran honorarium narasumber melebihi jumlah jam di *rundown* acara pada Biro Advokasi Perdagangan dan Sekrearian Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan nilai realisasi sebesar Rp123.242.500,00.

b. Biro Perencanaan

- 1) Pembayaran honor jasa profesi atas 21 pegawai yang tidak menghadiri kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Bidang Pasar Tahun 2019 senilai Rp94.500.000,00.
- 2) Pembayaran honor jasa profesi atas 8 pegawai yang tidak terdaftar dalam daftar absensi senilai Rp27.000.000,00.
- 3) Pembayaran honor jasa profesi satu pegawai yang tidak ditetapkan dalam SK Nomor 12/SJ-DAG.1/KEP/1/2019 senilai Rp2.000.000,00.

Dengan demikian adanya ketidaktepatan pembayaran belanja jasa profesi atas Kegiatan tersebut dengan total sebesar Rp123.500.000,00.

c. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

- 1) Adanya pembayaran honor ganda atas satu kegiatan yang sama, yaitu kegiatan Mencari Rekam Jejak Calon Anggota BPKN yang direalisasikan pada Belanja Honor *Output* Kegiatan dan Belanja

- Jasa Profesi, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp83.000.000,00.
- 2) Sistem absensi yang dipergunakan oleh Kementerian Perdagangan belum terintegrasi dengan sistem yang digunakan dalam pertanggungjawaban keuangan. *Output* yang dihasilkan oleh sistem absensi belum digunakan sebagai pengendalian dalam pengelolaan keuangan.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp377.332.500,00 (Rp47.590.000,00 + Rp123.242.500,00 + Rp123.500.000,00 + Rp83.000.000,00).
 3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar memerintahkan Sekretaris jenderal menginstruksikan:
 - a. Kepala Biro Perencanaan dan Sekretaris BPKN mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp186.010.000,00; dan
 - b. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi memutakhirkan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sehingga output-nya dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Satuan Kerja dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
 4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui status kedua rekomendasi tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan tidak didukung dokumen yang sebenarnya Senilai Rp174,88 juta (*Temuan No. 2 atas Belanja Barang dalam LHP No. 13c/LHP/XV/05/2020, Hal. 9*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Terdapat pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi senilai Rp132.625.000,00 menggunakan bukti yang tidak sebenarnya. Pertanggungjawaban tersebut digunakan untuk pembelian ATK, dokumentasi kegiatan, penggandaan laporan kegiatan, sewa mobil, konsumsi, *backdrop* kegiatan, perlengkapan peserta, dan penginapan

- hotel. Seharusnya dana tersebut digunakan untuk Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
- b. Pertanggungjawaban yang rill/sebenarnya hanya senilai Rp74.405.000,00 dari total pertanggungjawaban senilai Rp132.625.000,00, sehingga terdapat selisih senilai Rp58.220.000,00.
 - c. Terdapat pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi senilai Rp42.264.500,00 menggunakan bukti yang tidak sebenarnya. Pertanggungjawaban tersebut digunakan untuk pembelian ATK, dokumentasi kegiatan, penggandaan laporan kegiatan, sewa mobil, konsumsi kegiatan, spanduk kegiatan, dan perlengkapan peserta. Seharusnya dana tersebut digunakan untuk Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.
 - d. Pertanggungjawaban yang rill/sebenarnya hanya senilai Rp20.721.700,00 dari total pertanggungjawaban senilai Rp42.264.500,00, sehingga terdapat selisih senilai Rp21.542.800,00.
 - e. Kuitansi Pertanggungjawaban kedua dana tersebut dibuat sendiri oleh Bendahara Pengeluaran setelah berkoordinasi dengan Koordinator Kegiatan.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp174.889.500,00 (Rp132.625.000,00 + Rp42.264.500,00).
 3. BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk menginstruksikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak sah senilai Rp174.889.500,00.
 4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui status rekomendasi tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Kekurangan Volume Pekerjaan atas Delapan Kontrak Pemeliharaan pada Empat Satuan Kerja senilai Rp143,03 juta (*Temuan No.3 atas Belanja Barang dalam LHP No. 13c/LHP/XV/05/2020, Hal. 11*)

1. Permasalahan atas kekurangan pekerjaan atas delapan kontrak pekerjaan pada empat satker tersebut sebagai berikut:

Satuan Kerja	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)	Item Kekurangan Volume
Biro Umum	Penggantian Suku Cadang Mesin Diesel Gedung I & II	18.125.000,00	Accu 200 A, GS N200 12V)
Biro Umum	Penggantian Suku Cadang Mesin Diesel Gedung Utama	750.000,00	Air <i>accu</i>
Biro Umum	Perapian jalur lalu lintas kendaraan basement I Gedung Utama	10.352.000,00	Lapisan <i>Epoxy</i> 500 micron
Biro Umum	Perawatan tanaman dan rumah jabatan pimpinan	4.208.760,00	Perawatan dan pemupukan pohon/tanaman
Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Pemeliharaan gedung & bangunan lainnya – pengaspalan halaman gedung Standarlitu	4.602.540,00	Pekerjaan aspal
Pusdiklat Perdagangan	Penambahan tembok pagar gedung lama Pusdiklat Perdagangan	6.236.423,82	Besi siku uk. 70x70mm
Pusdiklat Perdagangan	Pengecatan eksterior Gedung Auditorium Pusdiklat Perdagangan	2.079.351,00	Pengecatan
Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI)	Pemeliharaan Data Center dan Perangkat Jaringan Komputer	96.682.000,00	Vektor NEWAVE Modular 4x40 kVA termasuk Pergantian <i>battery</i> Sunstone 12V-120AH 100 unit
Jumlah		143.036.074,82	

2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp143.036.074,82 (Rp18.125.000,00 + Rp750.000,00 +

Rp10.352.000,00 + Rp4.208.760,00 + Rp4.602.540,00 + Rp6.236.423,82 + Rp2.079.351,00 + Rp96.682.000,00).

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal menginstruksikan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi dan Kepala Biro Umum agar PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp100.890.760,00.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui status rekomendasi tersebut **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti**.

Denda Keterlambatan belum dikenakan atas Enam Pembangunan Pasar senilai Rp1,40 miliar (*Temuan No.4 atas Belanja Barang dalam LHP No. 13c/LHP/XV/05/2020, Hal. 14*)

1. Kementerian Perdagangan telah menganggarkan dana Tugas Pembantuan (TP) Pembangunan Pasar rakyat yang dilaksanakan oleh Direktorat Perdagangan Dalam Negeri (PDN) untuk membangun sebanyak 257 pasar di 197 Kab/Kota. Dari 257 rencana pembangunan pasar sebanyak 201 telah terbangun, 43 pasar tidak jadi dilaksanakan karena Pemda mengundurkan diri dan sebanyak 13 pasar mengalami pemutusan kontrak, namun dari rencana tersebut masih terdapat enam pasar yang penyelesaiannya melebihi jangka waktu dan belum dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut:

Kabupaten dan Nama Pasar	Hari Keterlambatan	Nilai Denda (Rp)
Kab. Lembata – Pasar Balauring	102	346.995.376,00
Kab. Enrekang – Pasar Baraka	65	217.840.055,00
Kab. Maluku Tenggara - Pasar Fangvur	46	152.917.933,00
Kab. Manokwari Selatan – Pasar Ransiki	58	191.620.242,00
Kab.Sula – Pasar Sanasi	78	264.566.887,00
Kab. Teluk Wondam - Pasar Nikiwar	69	235.398.518,00
Jumlah		1.409.339.011,00

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Pembangunan pasar yang mengalami keterlambatan penyelesaiannya tidak dapat dimanfaatkan sesuai waktu perencanaan; dan
 - b. Kekurangan penerimaan atas denda yang belum dipungut senilai Rp1.409.339.011,00.
3. BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan memerintahkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menginstruksikan Direktur Sarana Distribusi dan Logistik:
 - a. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas enam pasar yang mengalami keterlambatan agar segera dimanfaatkan; dan
 - b. Agar Pejabat Pembuat Komitmen mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan atas denda yang belum dipungut senilai Rp1.409.339.011,00.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui status kedua rekomendasi tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Jaminan Pelaksanaan atas Pembangunan Pasar Rakyat Belum dicairkan dan disetor ke Kas Negara senilai Rp2,83 miliar (*Temuan No.5 atas Belanja Barang dalam LHP No. 13c/LHP/XV/05/2020, Hal. 16*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Belum adanya penyetoran atas pencairan jaminan pelaksanaan ke kas negara, seharusnya sesuai ketentuan untuk pengadaan diatas Rp200 juta, PPK wajib meminta jaminan pelaksanaan senilai 5% dari nilai kontrak.
 - b. Dari 13 pasar yang tidak selesai dibangun/putus kontrak, hanya satu pasar yang telah menyetorkan jaminan pelaksanaan ke kas negara senilai Rp185.600.000,00. Dengan demikian, jaminan pelaksanaan atas pembangunan 12 pasar yang belum disetor ke kas negara adalah sebesar Rp2.836.934.567,00.
Berikut ini adalah 12 pasar yang belum menyetorkan jaminan pelaksanaan ke kas negara:

Nama Pasar dan Kab	Nilai Kontrak (Rp)	% Pekerjaan	Nilai Jaminan Pelaksanaan (Rp)
--------------------	--------------------	-------------	--------------------------------

Gunungsari II, Kab. Lombok Barat	3.532.892.000,00	36	176.644.600,00
Ngkari – ngkari, Kota Bau-bau,	3.767.647.000,00	76,48	188.382.350,00
Gunung Jaya, Kab, Buton, Sulawesi	5.798.050.000,00	60	289.902.500,00
Lakahang, Kab. Mamasa	5.440.132.200,00	90	272.006.610,00
Langowan, Kab. Minahasa	5.796.626.765,00	70	289.831.338,00
Duminanga, Kab. Bolaang	5.992.619.000,00	60	299.630.950,00
Dumagin, Kab. Bolaang	5.992.619.000,00	47	299.630.950,00
Milangodaa, Kab. Bolaang	5.992.619.000,00	55	299.630.950,00
Ranggulalo, Kab. Sigi	5.648.669.431,00	81,9	282.433.472,00
Cakranegara, Kota Mataram	1.826.740.000,00	95	91.337.000,00
Sukadana, Kab. Kayong Utara,	3.467.949.941,00	90,47	173.397.497,00
Dobo, Kab. Kepulauan Aru	3.482.127.000,00	65	174.106.350,00
Jumlah			2.836.934.567,00

2. Kondisi tersebut mengakibatkan indikasi kekurangan penerimaan negara senilai Rp2.836.934.567,00 atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan.
3. BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan memerintahkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menginstruksikan Direktur Sarana Distribusi dan Logistik agar Pejabat Pembuat Komitmen mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan negara atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan sebesar Rp2.836.934.567,00.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui status rekomendasi tersebut **Belum Sesuai Ditindak Lanjuti**.

Kekurangan volume pekerjaan atas dua kontrak konstruksi pada Pusdiklat Perdagangan senilai Rp375,71 juta (*Temuan No.1 atas Belanja Modal dalam LHP No. 13c/LHP/XV/05/2020, Hal. 19*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Terdapat kekurangan volume 15 item pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Kelas Pusdiklat Perdagangan Senilai Rp322.926.485,25 diantaranya pekerjaan plester & acian, plesteran acian tangga, pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan lantai granite tile, dan pengerjaan pengecatan.
 - b. Terdapat kekurangan volume 10 item pekerjaan Pembangunan Pagar Gedung Baru Pusdiklat Perdagangan Senilai Rp52.785.270,07, yaitu pekerjaan tanah dan pondasi (3 item pekerjaan), pekerjaan struktur beton bertulang (3 item pekerjaan), pekerjaan pemasangan dinding dan plesteran (3 item pekerjaan), dan pekerjaan pengaman atas pagar (1 item pekerjaan).
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp375.711.755,32.
3. BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal menginstruksikan Kepala Pusdiklat Perdagangan agar PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp375.711.755,32.
4. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui status rekomendasi tersebut **Belum Sesuai Ditindak Lanjuti**.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.1 Belanja Barang

- 1.1.1 Kelebihan Pembayaran Honorarium Kegiatan pada Empat Satuan Kerja senilai Rp377,33 juta**
- 1.1.2 Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan tidak didukung dokumen yang sebenarnya Senilai Rp174,88 juta**
- 1.1.3 Kekurangan Volume Pekerjaan atas Delapan Kontrak Pemeliharaan pada Empat Satuan Kerja senilai Rp143,03 juta**
- 1.1.4 Denda Keterlambatan belum dikenakan atas Enam Pembangunan Pasar senilai Rp1,40 miliar**
- 1.1.5 Jaminan Pelaksanaan atas Pembangunan Pasar Rakyat Belum Dicairkan dan Disetor Ke Kas Negara senilai Rp2,83 miliar**

1.1 Belanja Modal

- 1.2.1 Kekurangan Volume Pekerjaan atas Dua Kontrak Konstruksi pada Pusdiklat Perdagangan senilai Rp375,71 juta**

8. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK)
Pada Kementerian Perindustrian
Tahun 2019
(LHP No. 11a/LHP/XV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perindustrian pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini didapatkan oleh Kementerian Perindustrian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Perindustrian TA 2019 sebagaimana diungkap 14 temuan dengan 36 rekomendasi senilai Rp3.613.888.951,95, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sudah Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 7 rekomendasi dengan nilai Rp 1.554.434.245,00, **Belum Sesuai Ditindaklanjuti** sebanyak 25 rekomendasi dengan nilai Rp 1.973.325.973,35, dan **Belum Ditindaklanjuti** sebanyak 4 rekomendasi dengan nilai Rp 86.128.733,60.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Kementerian Perindustrian pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Proses pemindahtanganan BMN Untuk Ddiserahkan Kepada Masyarakat berlarut-larut penyelesaiannya (Temuan No.1 dalam LHP No. 11b/LHP/XV/05/2020, Hal. 3)

1. Terkait permasalahan tersebut telah diungkap dalam LHP BPK sebelumnya, yaitu LHP atas LK Kemenperin Tahun 2018, 2015, dan 2014 sebagai berikut:
 - a. LHP BPK atas LK Kemenperin Tahun Anggaran (TA) 2018 Nomor 57b/LHP/XV/04/2019 tanggal 26 April 2019, menyajikan

temuan kelemahan pengendalian intern atas hibah persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat pada enam satker, Ditjen Industri Agro (IA) telah menindaklanjuti rekomendasi dan telah mengajukan usulan hibah kepada Setjen Kemenperin, sedangkan BPSDMI, Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA dan Ditjen KPAAI belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

- b. LHP BPK atas LK Kemenperin TA 2015 Nomor 49b/LHP/XV/05/2016 tanggal 20 Mei 2016, menyajikan temuan kelemahan pengendalian intern atas Aset Tetap yang tidak digunakan untuk operasional Kemenperin, Kemenperin melalui Setjen, Dirjen IKM, Dirjen IA, Dirjen ILMATE, dan Dirjen IKTA telah mulai melakukan inventarisasi dan proses hibah. Akan tetapi masih terdapat beberapa yang belum selesai proses hibahnya dan pada tahap melengkapi dokumen untuk proses hibah.
- c. LHP BPK atas LK Kemenperin TA 2014 Nomor 56a/LHP/XV/05/2015 tanggal 5 Mei 2015 menyajikan temuan kelemahan pengendalian intern atas pengelolaan aset tetap yaitu proses hibah atas aset tetap peralatan dan mesin serta aset tak berwujud di lingkungan Kemenperin, Ditjen BIM telah menindaklanjuti dengan melakukan proses inventarisasi dan hibah peralatan dan mesin, Ditjen IKM belum menginventarisasi namun telah mengajukan permintaan audit internal, sedangkan Ditjen IUBTT belum menginventarisasi dan proses hibah namun telah mengirimkan surat kepada Inspektora Jenderal.

2. Permasalahan atas temuan Aset tetap dan Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Aset	Tahun	Jumlah
Masih tercatat sebagai persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat		2018 dan 2019	Rp69.542.405.967,00 (Rp3.042.390.150,00 + Rp66.500.015.817,00).
Tidak diketahui penerima, lokasi, dan kondisi			Rp5.890.967.310,00 (Rp5.749.527.310,00 + Rp141.440.000,00).

Tidak diketahui penerima, lokasi dan kondisi barangnya	Adaptor, <i>blower</i> , alat laboratorium, pendingin, laboratorium dan peralatan lainnya	2002 s.d. 2015	Rp64.860.168.963,00 dan Rp60.160.311.122,00
Tidak jelas lokasi dan kondisi barangnya	Meja, <i>filling cabinet</i> , <i>vacuum oven</i> , mesin giling dan peralatan lainnya	2005 s.d 2011	Rp813.175.000,00 dan Rp45.949.929.042,00
Tidak diketahui kondisinya apakah dalam kondisi baik atau rusak	Alat laboratorium, meja, <i>vacummeter</i> dan peralatan lainnya	2008 s.d. 2015	Rp148.951.628.493,00 dan Rp3.424.492.022,00
Tidak diketahui penerima dan kondisi barangnya	Mesin las listrik, mesin tenun tekstil dan tungku	2006 s.d 2008	Rp716.937.500,00
Belum dilakukan survei untuk mengetahui kondisi barangnya	<i>Milling Machine</i> dan <i>Rolling Machine</i>	2004, 2006 dan 2010	Rp380.005.264,00
Kondisi rusak berat	Bangunan air irigasi lainnya dan produksi lain	2011 dan 2012	Rp47.747.866.709,00
Pemindahtanganan BMN melalui PMPP berlarut-larut penyelesaiannya	Bangunan gedung kantor, bangunan terbuka lainnya, <i>water treatment</i> , alat pengering (<i>dryer</i>), <i>centrifuge</i> alat laboratorium pertanian dan peralatan mesin lainnya	2011 s.d. 2017	Rp665.399.009.814,00

3. Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Persediaan, aset tetap dan aset lain-lain atas BMN yang sudah tidak dalam penguasaan satker berpotensi hilang atau rusak masing-masing senilai Rp5.890.967.310,00, Rp214.624.972.456,00 dan Rp110.631.674.950,00, terdiri dari:
 - 1) Persediaan, Aset Tetap dan Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat tidak diketahui penerima, lokasi dan kondisi

- barangnya, masing-masing senilai Rp5.890.967.310,00, Rp64.860.168.963,00 dan Rp60.160.311.122,00;
- 2) Aset tetap dan aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat tidak jelas lokasi dan kondisi barangnya, masing-masing senilai Rp813.175.000,00 dan Rp45.949.929.042,00;
 - 3) Aset tetap dan aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat tidak diketahui kondisinya masing-masing senilai Rp148.951.628.493,00 dan Rp3.424.492.022,00;
 - 4) Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat tidak diketahui penerima dan kondisi barangnya senilai Rp716.937.500,00;
 - 5) Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat belum dilakukan survei untuk mengetahui kondisi barangnya senilai Rp380.005.264,00.
- b. Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat dalam kondisi rusak berpotensi tidak dapat dilanjutkan proses hibahnya senilai Rp47.747.866.709,00; dan
 - c. Ketidakjelasan status BMN untuk diserahkan kepada masyarakat melalui mekanisme hibah senilai Rp511.423.048.809,00 (Rp68.957.888.517,00 + Rp442.465.160.292,00) dan BMN untuk diserahkan kepada BUMN melalui PMPP senilai Rp665.399.009.814,00.
4. BPK merekomendasikan Menteri Perindustrian agar menginstruksikan Dirjen dan Kepala Satker terkait untuk:
 - a. Melakukan inventarisasi menyeluruh atas BMN yang belum selesai proses pemindahtanganannya, memetakan permasalahan yang ditemukan serta menyusun rencana tindakan yang rinci dan jelas target serta kerangka waktunya; dan
 - b. Memerintahkan masing-masing petugas penatausahaan BMN untuk memedomani peraturan dan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN.
 5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui bahwa status kedua rekomendasi tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti.**

Penatausahaan Persediaan selain Barang Dijual/Diserahkan ke Masyarakat pada empat Satker tidak tertib (*Temuan No.2 dalam LHP No. 11b/LHP/XV/05/2020, Hal. 15*)

1. Temuan ini merupakan temuan berulang pada LHP BPK atas LK Kemenperin TA 2018 Nomor 57b/LHP/XV/04/2019 tanggal 26 April 2019 menyajikan permasalahan kelemahan pengendalian intern terkait pengelolaan persediaan. Kepala BPSDMI, Direktur Jenderal IKFT, Direktur Jenderal ILMATE, Direktur Jenderal IKMA dan Kepala BPPI telah menindaklanjuti dengan memberikan surat instruksi kepada petugas persediaan memedomani peraturan dan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan dan penatausahaan persediaan. Sedangkan Ditjen IA belum menindaklanjuti rekomendasi BPK.
2. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Petugas persediaan pada BPSDMI, Politeknik APP Jakarta, dan Setjen tidak menggunakan kartu kendali sebagai data pendukung atas pencatatan persediaan. Selain itu, petugas persediaan pada BBKK telah menggunakan kartu kendali persediaan, namun tidak selalu dilakukan pemutakhiran dengan adanya transaksi masuk dan keluar.
 - b. Petugas persediaan pada BPSDMI, Setjen dan BBKK tidak melakukan pengecekan kesesuaian antara barang yang masuk dengan bukti yang ada.
 - c. Terdapat beberapa pengeluaran persediaan oleh Petugas Persediaan pada BPSDMI, Setjen, Politeknik APP Jakarta, dan BBKK yang tidak didukung bukti formulir permintaan barang.
 - d. Terdapat persediaan obat per 31 Desember 2019 pada Balai Kesehatan yang tidak dicatat dan disajikan sebagai persediaan di neraca. Selain itu, terdapat 167 jenis persediaan obat yang tersisa di tempat penyimpanan obat Balai Kesehatan, hasil perhitungan BPK 27 dari 167 jenis persediaan menunjukkan adanya selisih kurang atau lebih antara pencatatan dengan hasil perhitungan fisik persediaan atas.
 - e. Petugas laboratorium tidak mencatat bahan kimia yang telah habis digunakan dalam pengujian maupun bahan kimia dalam kondisi

utuh. Dengan kondisi tersebut posisi persediaan bahan kimia di laboratorium pada akhir tahun tidak dapat diketahui.

Berikut adalah perhitungan fisik persediaan sebagai berikut:

Satker	Selisih	Jumlah	Nilai
BPSDMI	Lebih pencatatan persediaan	2.333 barang	Rp5.480.150,00
	Kurang pencatatan	1.910 barang	Rp3.243.350,00
Setjen	Lebih catat persediaan	228 barang	Rp40.821.275,00
	Kurang pencatatan	84 barang	Rp43.037.000,00
BBKK	Lebih pencatatan persediaan	297 barang	Rp19.918.877,00
	Kurang pencatatan	287 barang	Rp50.382.056,00
APP Jakarta	Lebih pencatatan	22 jenis obat	Rp4.959.881,00
	Kurang pencatatan	10 jenis obat	Rp9.845.780,00

Atas selisih tersebut, petugas persediaan tidak dapat menelusurinya sehingga tidak dapat dilakukan koreksi pada laporan keuangan.

3. Hal tersebut mengakibatkan saldo persediaan selain barang dijual/diserahkan ke masyarakat pada:
 - a. Satker BPSDMI, Setjen, BBKK dan Politeknik APP Jakarta, kurang disajikan dalam neraca senilai Rp35.732.598,00, dengan rincian:
 - 1) BPSDMI terdapat selisih lebih senilai Rp5.480.150,00 dan selisih kurang senilai Rp3.243.350,00;
 - 2) Setjen terdapat selisih lebih senilai Rp40.821.275,00 dan selisih kurang senilai Rp43.037.000,00;
 - 3) BBKK terdapat selisih lebih senilai Rp19.918.877,00 dan selisih kurang senilai Rp50.382.056,00; dan
 - 4) Politeknik APP Jakarta terdapat selisih lebih senilai Rp4.959.881,00 dan selisih kurang senilai Rp9.845.780,00.
 - b. Setjen dan Politeknik APP Jakarta serta persediaan bahan kimia di laboratorium BBKK berupa persediaan barang berlebih kurang disajikan dalam neraca.

4. BPK merekomendasikan Menteri Perindustrian agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal, Kepala BPSDMI, dan Kepala BPPI memerintahkan Kepala Biro Umum, Direktur Politeknik APP Jakarta dan Kepala BBKK untuk:
 - a. Melakukan kajian mengenai permasalahan yang menghambat terselenggaranya pengelolaan persediaan yang baik dan melakukan perbaikan atas hambatan yang ditemukan dalam kerangka waktu yang jelas; dan
 - b. Memerintahkan masing-masing petugas persediaan dan penatausahaan BMN mempedomani peraturan dan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan dan penatausahaan persediaan.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui bahwa status kedua rekomendasi **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada enam Satker tidak tertib (*Temuan No.3 dalam LHP No. 11b/LHP/XV/05/2020, Hal. 21*)

1. Terkait dengan permasalahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak tertib, telah diungkapkan dalam LHP BPK sebelumnya, yaitu LHP atas LK Tahun 2014 dan 2012 sebagai berikut:
 - a. LHP BPK atas LK Kemenperin TA 2013 Nomor 63b/LHP/XV/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 menyajikan permasalahan kelemahan pengendalian intern terkait penatausahaan dan pencatatan aset tetap. Kemenperin telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan inventarisasi dengan hasil inventarisasi diketahui terdapat tiga unit aset yang tidak diketemukan akan diproses dalam tuntutan ganti rugi. Ganti rugi tersebut, telah disetor ke kas negara tanggal 30 September 2014.
 - b. LHP BPK atas LK Kemenperin TA 2010 Nomor 11b/LHP/XV/04/2011 tanggal 28 April 2011 menyajikan permasalahan kelemahan pengendalian intern terkait Aset tetap Peralatan dan Mesin. Kemenperin telah melakukan tindak lanjut yaitu dengan membuat surat kepada Kepala Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara perihal Usulan Penjualan BMN dan telah menyampaikan surat kepada Kepala Biro Keuangan perihal usulan penghapusan BMN peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat.

2. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Adanya aset tetap peralatan dan mesin pada empat satker yaitu Politeknik ATI Padang, BDI Padang, Politeknik ATI makassar, dan SMAK Makassar yang diperoleh Tahun 1987 s.d. 2013, dalam kondisi baik namun tidak diketahui keberadaannya seluruhnya senilai Rp788.277.479,00.
 - b. Terdapat 16 unit aset tetap peralatan dan mesin pada empat satker yaitu SMK SMTI Makassar, Politeknik ATI Makassar, SMAK Makassar, dan BBIHP Makassar dalam keadaan rusak berat dan tidak digunakan lagi untuk operasional entitas. Aset tersebut antara lain berupa alat laboratorium pertanian, *Netware Interface External*, sepeda motor, minibus, kromatografi gas, OHP dan laptop seluruhnya senilai Rp3.425.901.824,00.
3. Hal tersebut mengakibatkan saldo aset tetap peralatan dan mesin tidak menggambarkan nilai yang wajar.
4. BPK merekomendasikan Menteri Perindustrian agar menginstruksikan kepada Kuasa Pengguna Barang seluruh satker untuk melakukan inventarisasi aset tetap yang masih digunakan, sudah tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya pada masing-masing satker dan menindaklanjuti hasil inventarisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui status rekomendasi tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1 Proses Pemindahtanganan BMN untuk diserahkan Kepada Masyarakat berlarut-larut penyelesaiannya**
- 1.2 Penatausahaan Persediaan selain Barang Dijual/Diserahkan ke Masyarakat pada Empat Satker tidak tertib**
- 1.3 Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Enam Satker ticalak tertib**
- 1.4 Perlakuan Pencatatan atas Pekerjaan Pemasangan *alumunium composite panel* senilai Rp3,27 miliar tidak konsisten

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pengadaan Mesin Jahit dalam Rangka Fasilitasi Mesin/Peralatan WUB IKM Konveksi Kabupaten Sragen pada Ditjen LKMA senilai Rp197,12 Juta tidak sesuai dengan ciri produk orisinil-nya (*Temuan No.1 atas Belanja dalam LHP No. 11c/LHP/XV/05/2020, Hal. 14*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Mesin jahit merk Juki tipe/Model DDL 8700 sebanyak 40 unit telah didistribusikan ke penerima bantuan akhir yaitu KUB Seroja Mewangi, Sragen dengan kondisi baik dan telah menyertakan foto-foto mesin.
 - b. Selanjutnya, hasil pengecekan BPK melalui surat elektronik yang dikirimkan oleh perwakilan produsen dinyatakan bahwa produk konfirmasi BPK (keaslian/orisinalitas) Tidak sesuai dengan ciri-ciri produk asli/orisinil mesin jahit Juki DDL 8700, dikarenakan tidak ada embos/emblem pada badan mesin jahit.
 - c. Juki Cabang Semarang maupun Juki Singapore PTE LTD menyatakan bahwa semua mesin tersebut berbeda dengan mesin asli Juki. Selain itu, Cabang Semarang dan Singapore melampirkan katalog mesin jahit Juki yang ternyata berbeda dengan foto asli mesin jahit hasil pengadaan.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan peralatan mesin jahit berpotensi memiliki kualitas yang berbeda dengan kualitas peralatan asli/orisinil-nya.

3. BPK merekomendasikan Menteri Perindustrian agar memerintahkan Dirjen IKMA untuk:
 - a. Menginstruksikan PPK agar memerintahkan kepada penyedia untuk mengganti peralatan mesin jahit sesuai dengan produk orisinalnya;
 - b. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang tidak maksimal dalam melakukan pengendalian dan pengujian atas klaim tagihan penyedia dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPHP yang tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam SPK.

Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personel dan Non Personel Atas Pekerjaan Jasa Konsultansi senilai Rp907,43 juta serta Pelaksanaan Kegiatan Survei dan Pendampingan tidak diyakini keterjadiannya senilai Rp210,00 juta (*Temuan No.3 atas Belanja dalam LHP No. 11c/LHP/XV/05/2020, Hal. 33*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp907.431.450,18 yang terdiri dari kelebihan pembayaran pada Biaya Langsung Personel senilai Rp601.500.000,00 dan Biaya Langsung Non Personel senilai Rp305.931.450,18. Kelebihan tersebut dikarenakan adanya permasalahan ketidakterlibatan tenaga personel, perbedaan realisasi waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan dan terdapat selisih realisasi pembayaran dengan dokumen *atcost* pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi.
 - b. Adanya satu kegiatan yang tidak dapat diyakini keterjadiannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan instruktur dan pendamping dalam kegiatan Pekerjaan Bimbingan Teknis.
 - c. Adanya pergantian personel, namun kedua personel tersebut masih melakukan kegiatan Bimtek di Jakarta. Selain itu, adanya personel instruktur yang tidak ada dalam kontrak namun melakukan kegiatan Bimtek.
 - d. Penyedia tidak menyampaikan bukti pendukung atas realisasi penugasan instruktur antara lain berupa bukti koordinasi dengan

perusahaan, kunjungan survei, serta daftar hadir rapat internal dan eksternal.

- e. Atas tidak adanya kelengkapan bukti pelaksanaan kegiatan tenaga pendamping, maka kegiatan tersebut diragukan keterjadiannya senilai Rp210.000.000,00 (pembayaran instruktur 60 orang perbulan).
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran jasa konsultansi Rp907.431.450,18 dan pelaksanaan kegiatan Instruktur/Surveyor tidak dapat diyakini keterjadiannya senilai Rp210.000.000,00.
3. BPK merekomendasikan Menteri Perindustrian agar memerintahkan Dirjen IA, Dirjen IKFT, Dirjen IKMA, Dirjen ILMATE untuk:
 - a. Menginstruksikan PPK terkait untuk menagih kelebihan pembayaran senilai Rp907.431.450,18 dan menyetorkannya ke Kas Negara;
 - b. Menginstruksikan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Instruktur/Surveyor senilai Rp210.000.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar dilakukan penyetoran ke Kas Negara; dan
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK terkait yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pengujian atas klaim tagihan penyedia jasa yang dituangkan dalam dokumen pertanggungjawaban.

Kelebihan Pembayaran Pada Pekerjaan Jasa Konstruksi di Kementerian Perindustrian senilai Rp3,36 miliar (*Temuan No.4 atas Belanja dalam LHP No. 11c/LHP/XV/05/2020, Hal. 38*)

1. Kelebihan pembayaran paket pekerjaan senilai Rp3.369.586.908,79 dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Paket Pekerjaan	Penyedia	Kekurangan Volume	Kelebihan Pembayaran
Biro Umum - Sekretariat Jenderal	Pekerjaan Pengecatan Dinding Luar Gedung, Penggantian <i>Sealant</i> , dan	PT MAS	Pekerjaan pasang ACP baru warna abu-abu	Rp55.291.013,00

	<i>Aluminium Composite Panel</i>			
BPSDMI	Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Petrokimia Cilegon I dan II	PT RD	Pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan <i>finishing</i> eksterior dan interior Gedung	Rp1.664.473.403,51
BPSDMI- Politeknik APP Jakarta Selatan	Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Laboratorium Terintegrasi dan D-IV Politeknik APP Jakarta Selatan	PT AAS	Pekerjaan struktur, arsitektur, elektrikal dan mekanikal	Rp1.563.693.758,68
BPSDMI	Pekerjaan Perubahan <i>Fasade</i> Gedung BPSDMI	PT KIA	Pemasangan ACP, pemasangan kusen dan jendela	Rp86.128.733,60
Jumlah				Rp3.369.586.908,79

2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konstruksi senilai Rp3.369.586.908,79.
3. BPK merekomendasikan Menteri Perindustrian agar memerintahkan:
 - a. Kepala Biro Umum untuk:
 - 1) Menginstruksikan PPK Pengecatan Dinding Luar Gedung, Penggantian *Sealant*, dan *Aluminium Composite Panel* untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran senilai Rp55.291.013,00 dengan menyetor ke Kas Negara;
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian atas klaim tagihan penyedia.
 - b. Kepala BPSDMI untuk:
 - 1) Menginstruksikan PPK pekerjaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan Gedung Workshop Politeknik Petrokimia Cilegon

- I & II untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran senilai Rp1.664.473.403,51 dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
- 2) Menginstruksikan PPK pekerjaan pembangunan perubahan fasade gedung BPSDMI untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran senilai Rp86.128.733,60 dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
 - 3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian atas klaim tagihan penyedia.
- c. Kepala BPSDMI untuk menginstruksikan Direktur Politeknik APP Jakarta Selatan untuk:
- 1) Menginstruksikan PPK Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Laboratorium Terintegrasi dan D-IV Politeknik APP Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan pembayaran yang tidak sesuai kontrak dan *addendum* kontrak senilai Rp1.563.693.758,68 sesuai ketentuan yang berlaku, jika tidak dapat mempertanggungjawabkan agar disetor ke Kas Negara;
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian atas klaim tagihan penyedia.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1 Pendapatan

- 1.1.1 Penetapan Tarif Pungutan PNPB lainnya dan Pendapatan BLU tidak sesuai ketentuan
- 1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak terlambat disetorkan Ke Kas Negara atau Kas BLU Pada Politeknik STMI Jakarta, Balai Besar Industri Agro, dan Balai Besar Kimia dan Kemasan senilai Rp723,68 juta

1.2 Belanja

- 1.2.1 **Pengadaan Mesin Jahit dalam Rangka Fasilitas Mesin/Peralatan WUB IKM Konveksi Kabupaten Sragen pada Ditjen IKMA senilai Rp197,12 juta tidak sesuai dengan Ciri Produk Orisinil-nya**
- 1.2.2 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Diklat 3 in 1 pada Pusdiklat Industri – BPSDMI Tidak Sesuai Ketentuan
- 1.2.3 **Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personel dan Non Personel atas Pekerjaan Jasa Konsultansi senilai Rp907,43 juta serta Pelaksanaan Kegiatan Survei dan Pendampingan tidak diyakini keterjadiannya senilai Rp210,00 juta**
- 1.2.4 **Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Jasa Konstruksi di Kementerian Perindustrian senilai Rp3,36 miliar**
- 1.2.5 Penyelesaian atas Enam Pekerjaan Mengalami Keterlambatan dan Penyedia belum dikenakan sanksi Denda Keterlambatan senilai Rp678,76 juta

1.3 Aset

- 1.3.1 Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLU belum sepenuhnya sesuai ketentuan
- 1.3.2 Pemanfaatan BMN Kementerian Perindustrian oleh Pihak Lain tidak sesuai ketentuan
- 1.3.3 Penilaian Tanah Untuk Pengadaan Tanah SMK-SMAK Bogor Tahun 2019 pada Satker BPSDMI yang dilakukan KJPP tidak memadai

9. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Tahun 2019
(LHP No.4a/LHP/XV/04/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) TA 2019 sebagaimana diungkap 3 temuan dengan 3 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status ketiga rekomendasi tersebut per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPPU pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Kebijakan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih pada KPPU belum sepenuhnya memperhatikan *nature* dan kondisi piutang denda persaingan usaha (Temuan No. 1.1.1. atas Aset dalam LHP SPI No.4b/LHP/XV/04/2020 Hal. 3)

1. Piutang denda persaingan usaha KPPU tidak masuk dalam salah satu peristiwa timbulnya piutang yang diatur dalam Bultek SAP mengenai akuntansi piutang berbasis akrual yang mengatur jenis piutang. Piutang denda persaingan usaha merupakan piutang yang timbul dari peristiwa putusan KPPU berdasarkan kewenangan KPPU yang diamanatkan UU No. 5 Tahun 1999, selain itu penghitungan penyisihan piutang denda persaingan usaha dengan merujuk pada PMK No. 69/PMK.06/2014 belum memperhatikan kondisi pada KPPU dalam melaksanakan eksekusi putusannya, antara lain:
 - a. Putusan KPPU sulit dieksekusi. Permohonan eksekusi KPPU ke Pengadilan Negeri belum efektif karena KPPU belum memiliki daftar aset milik terlapor (pelaku usaha), sehingga PN tidak dapat

melakukan sita eksekusi apabila terlapor tidak melakukan pembayaran denda persaingan usaha setelah dilakukan peringatan oleh PN.

- b. Rentang waktu antara pembacaan putusan KPPU s.d. pembacaan putusan MA terlalu lama sehingga banyak terlapor yang pindah alamat.
 - c. Beberapa terlapor tidak bersedia menjalankan putusan KPPU.
 - d. Belum ada mekanisme penagihan untuk piutang yang telah 100% disisihkan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bukan pajak dan beban penyisihan piutang tak tertagih denda persaingan usaha menjadi sangat tinggi.
 3. Permasalahan tersebut disebabkan KPPU belum memiliki kebijakan khusus terkait penghitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagih dari denda persaingan usaha.
 4. BPK RI merekomendasikan Ketua KPPU agar memerintahkan Sekjen KPPU untuk berkoordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan dalam rangka menyempurnakan perangkat-perangkat peraturan yang dapat mendukung perbaikan pengelolaan penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bukan pajak atas denda persaingan usaha.
 5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui status rekomendasi tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Terdapat kelemahan pengelolaan aset lainnya berupa buku perpustakaan senilai Rp40.755.500,00 (Temuan No. 1.1.2. atas Aset dalam LHP SPI No. 4b/LHP/XV/04/2020 Hal. 6)

1. Temuan tersebut merupakan temuan berulang yaitu pada LK KPPU Tahun 2017, mengenai pengelolaan aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan yang belum ditatausahakan secara tertib senilai Rp1.633.394.248,00 KPPU telah menindaklanjuti atas rekomendasi BPK dengan melakukan inventarisasi daftar buku perpustakaan yang dicetak tanggal 5 November 2018 sebanyak 92.911 buah senilai Rp1.643.184.248,00 dan menurut hasil pemeriksaan, nilai tersebut

sudah sesuai dengan nilai yang tercatat dalam SIMAK BMN Rp1.643.184.248,00. Sedangkan hasil pemeriksaan fisik pada Maret dan April 2020 atas seluruh buku perpustakaan ditemukan sebanyak 39 buku dengan nilai Rp40.755.500,00 tidak ditemukan fisiknya, serta terdapat 58 buku pencatatan bukunya dilakukan secara berkelompok. Meskipun secara keseluruhan nilainya telah sesuai dengan nilai perolehannya.

2. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya asset KPPU berupa buku perpustakaan yang tidak ditemukan fisiknya.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena:
 - a. KPPU belum memiliki kebijakan/peraturan/SOP tentang pengelolaan buku perpustakaan; dan
 - b. Pengelola BMN belum tertib dalam mengelola dan menatausahakan buku-buku perpustakaan.
4. BPK RI merekomendasikan Ketua KPPU agar memerintahkan Sekjen KPPU untuk menyusun kebijakan/peraturan/SOP tentang pengelolaan buku perpustakaan dan melakukan inventarisasi buku perpustakaan menyeluruh setiap tahun.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui bahwa status rekomendasi tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Aset tetap tanah senilai Rp1.987.200.000,00 serta gedung dan bangunan senilai Rp122.926.153,00 yang berasal dari BMN eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) belum memiliki bukti kepemilikan yang sah (*Temuan No. 1.1.3. atas Aset dalam LHP SPI No. 4b/LHP/XV/04/2020 Hal. 8*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terkait pencatatan aset tetap berupa tanah serta Gedung dan bangunan oleh KPPU belum memiliki bukti kepemilikan yang lengkap dan sah. Dimana Aset tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero yang diserahkan kepada KPPU berdasarkan BAST No. BA 18/KN.05/2018 tanggal 26 Juli 2018,

namun sampai per 31 Desember 2018 bukti kepemilikannya masih mencantumkan nama pemilik sebelumnya.

2. Hal tersebut mengakibatkan aset tanah serta Gedung dan bangunan belum dapat dimanfaatkan oleh KPPU serta berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.
3. Permasalahan tersebut disebabkan oleh penyerahan tanah serta Gedung dan bangunan oleh DJKN kepada KPPU tidak memperhatikan status kepemilikan dan aspek legal atas tanah serta Gedung dan bangunan tersebut.
4. BPK RI merekomendasikan Ketua KPPU agar memerintahkan Sekjen KPPU untuk meningkatkan koordinasi dengan DJKN dan Pemerintah Kota Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan tanah, gedung dan bangunan yang terletak di Jln. Adityawarman 85, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Berdasarkan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020, diketahui bahwa status rekomendasi tersebut **Belum Sesuai Ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Aset

- 1.1.1. Kebijakan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih pada KPPU belum sepenuhnya memperhatikan *nature* dan kondisi piutang denda persaingan usaha.
- 1.1.2. Terdapat kelemahan pengelolaan aset lainnya berupa buku perpustakaan senilai Rp40.755.500,00.
- 1.1.3. Aset tetap tanah senilai Rp1.987.200.000,00 serta gedung dan bangunan senilai Rp122.926.153,00 yang berasal dari BMN eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) belum memiliki bukti kepemilikan yang sah.